

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 10, 12, 17 DAN 21 JULI 2017



**TENTANG
4 (EMPAT) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2017**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I)

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

4 (EMPAT) RAPERDA NON APBD TAHUN 2017

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juli 2017
Waktu : 13.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati tentang 4 (empat) Raperda Non APBD Tahun Anggaran 2017;
3. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : H. MAJID KAMIL. MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 35 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 10 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Tang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya , sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, dalam rangka membahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang. Mudah-mudahan pembahasan Raperda ini nantinya berjalan lancar dan selalu memperhatikan situasi, kondisi dan kepentingan umum, khususnya kepentingan masyarakat Kabupaten Rembang sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Rembang dapat berhasil dengan baik.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang dibuat dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD dijelaskan bahwa *“Rapat Paripurna untuk menetapkan Peraturan Daerah dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD”*.

Adapun berdasarkan laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 35 orang. Dengan demikian, kuorum dalam rapat paripurna hari ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan **“Bismillahirrohmanirrohim”** tepat pukul 15.50 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Perlu kami sampaikan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah tindak lanjut atas disampaikannya 4 (empat) Raperda oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang, meliputi :

1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah

- Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara;
2. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
 3. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang, dan
 4. Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Dari 4 Raperda yang akan dibahas, terdapat dua rancangan Perda yang belum masuk dalam program pembentukan Perda Kabupaten Rembang Tahun 2017 yaitu :

- Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang, dan
- Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi, belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017.

Pada Pasal 239 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan :

Dalam keadaan tertentu DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Perda diluar program pembentukan Perda karena alasan :

- a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
- c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat

kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;

- d. Akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan
- e. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

Merujuk ketentuan tersebut, utamanya huruf b dan e maka 2 Raperda yaitu : Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang, dan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi, disepakati dalam rapat Bapemperda pada tanggal 5 Juli 2017 dan Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 6 Juli 2017, dibahas bersama 2 raperda yang telah masuk dalam program pembentukan Perda.

Oleh Pimpinan DPRD bersama Bapemperda dan Tim Penyusun Rancangan Perda pada tanggal 10 Juli 2017 dilakukan koordinasi terhadap pembahasan 2 Raperda yaitu Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang, dan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi, dimana hasilnya adalah perlu dilaksanakannya kembali Rapat Badan Musyawarah untuk melakukan penjadwalan ulang terhadap pembahasan 4 Raperda Non APBD pada tanggal 10 Juli 2017, setelah pelaksanaan rapat Pimpinan DPRD bersama Bapemperda dan Tim Penyusun Rancangan Perda.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini sebagaimana hasil rapat Badan Musyawarah bersama Tim Penyusun Rancangan Perda Pemerintah Kabupaten Rembang pada tanggal 10 Juli 2017, dalam rangka Penjadwalan Ulang pembahasan 4 Raperda Non APBD adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yaitu :
 - Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara;
 - Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kab.Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
 - Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang, dan
 - Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.
3. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita masuki acara kedua, dan merupakan agenda pokok dalam rapat paripurna ini yaitu ” *Penjelasan Bupati atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah*”.

Selanjutnya kepada Saudara Bupati dipersilahkan.

===== PENJELASAN BUPATI ATAS 4 RAPERDA =====

➤ (*Penjelasan Bupati atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah terlampir*).

Terima kasih Saudara Bupati atas penjelasannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikian baru saja kita dengar dan ikuti bersama penjelasan Bupati atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang. Dengan telah disampaikannya penjelasan dari Saudara Bupati maka selesai sudah acara ini. Selanjutnya penjelasan bupati atas 4 Raperda ini akan ditindak lanjuti dengan Rapat-Fraksi-Fraksi pada tanggal 11 Juli 2017 guna menyusun pemandangan umum fraksi, untuk disampaikan bersama dengan Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna Kedua tanggal 12 Juli 2017.

Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat hari ini.

Dengan mengucap “**Alhamdulillahirobbil‘alamiin** “ tepat pukul 16.15 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



KETUA,

H. MAJID KAMIL MZ



SEKRETARIS,

Drs. ACHMAD MUALITM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 01














**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 4
RAPERDA NON APBD TAHUN ANGGARAN
2017**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD
dan Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Pengantar Bupati atas 4 Raperda Non APBD
Kabupaten Rembang Tahun 2016;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 4 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

HARI/TANGGAL : SENIN, 10 JULI 2017
 PUKUL : 13.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd, .M.H.	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, S.E.	Anggota		
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, B.A	Anggota		
23	MUHAMMAD'ASNAWI, S.Pdi	Anggota		
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota		

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25
26	JASMANI	Anggota	26
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39
40	H JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44
45	NUR JANNAH	Anggota	45



Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 4 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

HARI/TANGGAL : SENIN, 10 JULI 2017
 PUKUL : 13.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	Dandim 0720 Rembang	5.
6	Kepolisian Resort Rembang	6.
7	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 4 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017


HARI/TANGGAL : SENIN, 10 JULI 2017
 PUKUL : 13.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			
2	STAF AHLI BUPATI			
3	STAF AHLI BUPATI			
4	STAF AHLI BUPATI			
5	ASISTEN I SEKDA			
6	ASISTEN II SEKDA			
7	ASISTEN III SEKDA			
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			
9	BAG. HUKUM			
10	BAG. HUMAS			
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			
15	BAG. UMUM			
16	BPPKAD			
17	INSPEKTORAT			
18	BAPPEDA			
19	DINSOSP2KB			
20	BKD			
21	BPBD			
22	DPU TATA RUANG			
23	DINPERKIM			
24	DINAS KESEHATAN			
25	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA			
26	DINPERINDAGKÖP & UMKM			
27	DINTANPAN			
28	DINLUTKAN			
29	DINKOMINFO			
30	DINAS PERHUBUNGAN			
31	DINAS DUKCAPIL			
32	DINPERMADES			

1	2	3	4	5
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	SURYANTAR	sek	33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Maryoto	sekretaris	34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Ka	35
36	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP	Egi Winarno	ka	36
37	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rusni	Ka	37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Wijono		38
39	SATPOL PP			39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M	M. AFFAN	Dir	41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPU KAB. REMBANG			64
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67	BTPN KCP. REMBANG			67
68	PERUM PEGADAIAN			68

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76	DPD PARTAI GOLKAR			76
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA			84
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM	Masuchi	Reporter	86
87	RADIO R2B	A. Agus		87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90
91	MIMBAR RAKYAT	H. MUSLICH		91
92	CARAKA CANDI			92
93	KEDAULATAN RAKYAT			93
94	POLRES	MARSUKI	Be Intelka	94
95	"	GIGIT OR	Di Intelka	95
96	H. MUSLICH			96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
107	PT. RBSJ.	Achid Abidin.	Bag. umum.	
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 4 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017**

HARI/TANGGAL : SENIN, 10 JULI 2017
PUKUL : 13.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	1
2	CAMAT KALIORI	Ponco S	2
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SULANG	Slamet Haryanti	4
5	CAMAT BULU	Taswadi	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. WIYOTO	6
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	8
9	CAMAT LASEM	Haryanti	9
10	CAMAT PANCUR	Subhan	10
11	CAMAT SEDAN	Subhan	11
12	CAMAT SLUKE	Subayy	12
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011



**PENJELASAN BUPATI REMBANG
MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM RAPAT PARIPURNA I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Senin, 10 Juli 2017

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;

- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Segala puji milik dan bagi Allah yang melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

Pada kesempatan ini Kami menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri tahun 1438 Hijriah, *minal aidin walfaizin*, mohon maaf lahir batin kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin sekalian. Semoga dapat momentum Idul Fitri ini semakin mempererat kita semua dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Penyesuaian atas perubahan paradigma pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya masih terus berlangsung.

Peraturan daerah (perda) sebagai implementasi kebijakan-kebijakan daerah sekaligus dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kondisi masyarakat. Berkaitan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat Rembang, perlu melakukan pembentukan perda baru serta perubahan dan pencabutan atas perda-perda yang telah ada.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna kali ini, kami menyampaikan empat rancangan perda untuk dilakukan pembahasan, yaitu:

- a. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan

- Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- b. Raperda tentang Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;
 - c. Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi; dan
 - d. Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang.
- Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan masing-masing raperda pada penjelasan berikut :

I. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Perlu saya sampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PDAM, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang, PD Aneka Perusda serta PT. RBSJ, serta menyertakan saham pada tiga BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu PD. BPR BKK Lasem. PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, kewajiban penambahan setoran modal oleh Pemerintah Kabupaten Rembang kepada BUMD-BUMD telah terpenuhi di Tahun 2017 (Anggaran Induk).

Mengingat adanya perubahan regulasi pada masing-masing BUMD dan peningkatan jangkauan usaha (investasi) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang tertuang dalam Rencana Bisnis Perusahaan, maka Pemerintah Kabupaten merasa berkewajiban untuk menambah setoran modal pada sebagaimana dimaksud.

Diharapkan dengan tambahan setoran modal tersebut akan meningkatkan kinerja dan pelayanan BUMD yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.

II. Raperda tentang Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Raperda ini merupakan tindak lanjut dari perubahan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral bukan merupakan kewenangan Pemerintahan Kabupaten.

Demikian halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berikut perubahannya, terdapat perubahan yang signifikan terkait sistematika dan substansi mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/100 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Pencabutan atas kedua Perda tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menimbulkan kerancuan peraturan perundang-undangan.

III. Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi

Kabupaten Rembang memiliki sumber daya alam minyak dan gas yang cukup besar. Informasi ini berdasarkan hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Energi di Desa

Krikilan Kecamatan Sumber yang memperkirakan total cadangan gas bumi sebesar 115,5 MMSCFD (Million Metric Standard Cubic Feet a Day). Sumber daya alam gas bumi tersebut berpotensi dikelola dan dimanfaatkan guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi gas dapat dilakukan melalui kegiatan usaha hilir oleh badan usaha milik daerah (BUMD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BUMD dapat berbentuk perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Adapun Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit lima puluh satu persen sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Peraturan Daerah ini mutlak diperlukan sebagai tahap awal pendirian Perusahaan Perseroan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan selanjutnya dibentuk badan usahanya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

IV. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang

Raperda ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Pemerintah didasari pemahaman penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan pola keseimbangan dan ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang

lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar pengajuan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Raperda tentang Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi dan Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang.

Selanjutnya Kami mintakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang untuk dapat melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, *ya Robbal 'Alamin*.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (II)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG**

4 RAPERDA NON APBD TAHUN 2017

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Juli 2017
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 4 Raperda;
 3. Skors;
 4. Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 4 (empat) Raperda;
 5. Pembentukan Panitia Khusus untuk 4 (empat) Raperda;
 6. Skors;
 7. Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus;
 8. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
 2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 33 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 12 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, SE**

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna ini perkenankan saya mengajak semua yang hadir di sini untuk selalu bersyukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna II (Kedua) DPRD membahas 4 (empat) Rancangan Perda Non APBD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Ketentuan kuorum dalam rapat Paripurna kedua ini adalah sama dengan ketentuan yang berlaku pada Rapat Paripurna pertama tanggal 10 Juli 2017, yakni dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD. Hal

tersebut tertuang dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 33 orang. Dengan demikian kuorum dalam rapat ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan “**Bismillaahirrohmaanirrohiim**” tepat pukul 11.00 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Sebagaimana jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Penyusun Rancangan Perda Pemerintah Kabupaten Rembang pada tanggal 10 Juli 2017 dalam rangka penjadwalan ulang pembahasan 4 (empat) Raperda Non APBD, terdapat 3 agenda pokok dalam rapat paripurna ini, dan untuk selengkapnya akan saya bacakan susunan acara pada Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 4 Raperda, meliputi :
 - a. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara;
 - b. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah

- Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- c. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang, dan
 - d. Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.
3. Skors;
 4. Jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) Raperda Non APBD;
 5. Pembentukan Panitia Khusus 4 (empat) Raperda;
 6. Skors (Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus);
 7. Pengumuman Pimpinan Panitia Khusus;
 8. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 4 (empat) Raperda.

Kepada yang ditunjuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, saya persilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Zaimul Umam NS
2. Fraksi Demokrat : Sdr. Mugiyarto, S.T.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdri. Nanik Sri Sundari
5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr. Puji Santoso, S.P., M.H.
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. H. Ismari, S.H.
7. Fraksi Harapan : Sdri. Sahningsih, S.E.

Secara berurutan dimulai dari juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sampai dengan Fraksi Harapan, dipersilahkan.

===== PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI =====

➤ *(Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 4 (empat) Raperda terlampir)*

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara selanjutnya yaitu Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap 4 Raperda. Sehubungan jawaban bupati ini memerlukan waktu dalam penyusunannya, maka rapat paripurna saya skors selama 60 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan kepada Saudara Bupati dalam menyusun Jawaban atas pandangan umum fraksi telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita ikuti acara keempat yaitu Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap 4 (empat) Raperda Non APBD.

Kepada Saudara Bupati Rembang dipersilakan

===== JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI =====

➤ *(Jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap 4 (empat) Raperda Non APBD terlampir)*

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaian jawabannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara kelima yaitu Pembentukan Panitia Khusus membahas 4(empat) Raperda Non APBD.

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Penyusun Rancangan Perda Pemerintah Kabupaten Rembang telah disepakati bahwa 4 (empat) Raperda Non APBD dibahas oleh Panitia Khusus dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Panitia Khusus I membahas 3 (tiga) Raperda meliputi :
 - a. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.
 - b. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kab.Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
 - c. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
2. Panitia Khusus II membahas Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Dengan merujuk jadwal yang telah ditetapkan, Pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi-Fraksi telah melakukan rapat membahas komposisi

keanggotaan Panitia Khusus, yang hasilnya tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus yang fotocopynya berada di tangan Saudara-saudara anggota DPRD.

Sebelum nantinya susunan keanggotaan tersebut disahkan dengan Surat Keputusan DPRD, maka perlu persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna ini. Saya tawarkan kepada saudara-saudara :

➤ Interupsi Sdr. Sukarmain (Fraksi Harapan)

“ Maaf Pimpinan ada revisi perubahan pada rancangan SK keanggotaan Pansus I dan II yaitu Sdri. Nur Jannah geser ke Pansus II dan Sdr. Sukarmain geser ke Pansus I. Terima Kasih Pimpinan “

➤ Pimpinan Rapat (Sdr. Gunasih, S.E.)

“ Terima Kasih Pak Main atas revisinya ini langsung saya tawarkan saja ke semua anggota DPRD yang hadir apakah revisi dari Sdr. Sukarmain disetujuiii ?????”

➤ Semua anggota DPRD yang hadir dalam paripurna menjawab setujuu !!!!”

➤ Pimpinan Rapat (Sdr. Gunasih , S.E.)

“ Ini saya ulangi lagi ya”

“ Apakah Calon Anggota Panitia Khusus I, dan Calon Anggota Panitia Khusus II dalam membahas 4 (empat) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD dapat disetujui ? “

===== S E T U J U U U U ! ! ! =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Dengan telah disetujuinya keanggotaan Panitia Khusus dalam membahas 4 (empat) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang, maka perlu pembentukan pimpinan pada masing-masing Panitia Khusus.

Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa “ **Ketua, Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus** “.

Memenuhi keperluan tersebut, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar maka tempat yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Pansus I menempati ruang Komisi C dan Pansus II menempati ruang Komisi D.

Hasil dari pemilihan pimpinan masing-masing Pansus agar diserahkan kepada Pimpinan DPRD, untuk diumumkan dalam rapat paripurna ini.

Untuk itu Rapat Paripurna saya skors selama 15 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

====ACARA PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS====

Sehubungan waktu yang diberikan untuk pemilihan pimpinan Pansus telah habis maka skors saya cabut dan rapat saya lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita lanjutkan acara, yaitu Pengumuman Pimpinan Panitia Khusus membahas 4 Raperda. Berdasarkan laporan hasil pemilihan Pimpinan Pansus yang diserahkan kepada kami, maka dapat kami umumkan susunan Pimpinan Panitia Khusus membahas 4 (empat) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Panitia Khusus I.

K e t u a : Sdr. Mokhammad Anshori

Wakil Ketua : Sdr. Sukarmain

“ Apakah dapat disetujui ?”

===== SETUJUUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Panitia Khusus II.

K e t u a : Sdr. Sugiharto

Wakil Ketua : Sdr. Muhammad Asnawi, S.Pd.I.

“ Apakah dapat disetujui ?”

===== SETUJUUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya susunan Pimpinan dan keanggotaan Pansus yang telah disetujui ini akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Acara demi acara dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui dan sesuai dengan yang direncanakan, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat.

Selanjutnya setelah rapat paripurna ini akan dilanjutkan dengan rapat Pansus bersama OPD terkait dalam membahas 4 (empat) Raperda, dan untuk Rapat Paripurna Ketiga akan dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Paripurna IV membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017.

Akhirnya dengan mengucapkan “*Alhamdulillahirobbil ‘alamiin* “ tepat pukul 14.30 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,

H. GUNASIH, S.E.

SEKRETARIS,

Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011










**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 4 RAPERDA
NON APBD TAHUN 2017**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap 4 Raperda ;
- LAMPIRAN III : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi tentang 4 Raperda;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor Tahun 2017 tentang Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Membahas 4 Rancangan Peraturan Daerah;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor ...¹⁴..... Tahun 2017 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Membahas 4 Rancangan Peraturan Daerah;
- LAMPIRAN VI : Berita Acara Nomor 170/ 10/ 2017 tentang Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN VI : Berita Acara Nomor 170/ 11/ 2017 tentang Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang;

RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 4 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

HARI/TANGGAL : RABU, 12 JULI 2017
PUKUL : 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, .M.H.	Anggota	12	
13	IMRO' ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25 
26	JASMANI	Anggota	26 
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30 
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33 
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35 
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36 
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37 
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38 
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39 
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42 
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43 
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44 
45	NUR JANNAH	Anggota	45 

Keterangan :


- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 4 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

HARI/TANGGAL : RABU, 12 JULI 2017

PUKUL : 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	<i>Deukroman</i>	Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5	<i>HARIYANTO</i>	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	<i>PUNGGY</i>	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	<i>Mahzumi</i>	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 












SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
SETWAN
Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011


**RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 4 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017**

**HARI/TANGGAL : RABU, 12 JULI 2017
PUKUL : 09.00 WIB**

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Noor Effendi	SAB	1
2	STAF AHLI BUPATI	Wartono		2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM	Edy Djoko	Ka. Bag.	9
10	BAG. HUMAS	Sulistiyowati	Ka. Sub. Bag.	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Endang		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Leti Endang		13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Tri Mangun	Bag.	14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD	Muhammad Lohman	Staf	16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	Dimpas		18
19	DINSOSP2KB	Prayati	Kabid. P2KB	19
20	B K D			20
21	B P B D	A. Budi Amara		21
22	DPU TATA RUANG	Triyono Iri		22
23	DINPERKIM	Suyono	PLT Kasim	23
24	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utomo	Sekret	24
25	DINDIKPORA	Mardi	Sekretaris	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM			26
27	DINTANPAN	I. Susilo Man	Ka. Bid. TAN	27
28	DINLUTKAN	BUDITORO	Sek. Di	28
29	DINKOMINFO	SURANTO	Kabid	29

	DAIRAH/DAK/DINAS/RANTON	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	2	3	4	5
30	DINAS PERHUBUNGAN	Su Yono	Ka Dmn	30 
31	DINAS DUKCAPIL	Djoko P.	Sekretaris	31 
32	DINPERMADES	H. Waluyo		32 
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Purnomo S	Ka	34 
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS <small>KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN</small>	Didi S	Ka Tu	35 
36	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP	Eri Winarwo	Ka.	36 
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Agus Subroto	RSUD	38 
39	SATPOL PP	Wiyoto	satpol PP	39 
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M	Hernawan H	Ka Kuu	41 
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	H. Samawi		49 
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR BELAJARAN			63

	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
	2	3	4	5
64	KETUA KPU KAB. REMBANG			64
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67	BTPN KCP. REMBANG			67
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76	DPD PARTAI GOLKAR			76
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA			84
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM			86
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90

	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	2	3	4	5
91	PAKS FKS	Agus a		91 
92	TIMBAR BAKYAT	A. MUSLICH	PKAS	92 
93	PONDI KODM.	PKAD.	KASDM.	93 
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG





Dr. Achmad Mualif

NIP. 19620804 198803 1 011


**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 4 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017**

HARI/TANGGAL : RABU, 12 JULI 2017

PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus Salwa	1 
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOCH	2 
3	CAMAT SUMBER	MUSTHOCH	3 
4	CAMAT SULANG	Slamet Harjanto	4 
5	CAMAT BULU	Taswadi	5 
6	CAMAT PAMOTAN	M. Wurya	6 
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	Norseti Efendi	8 
9	CAMAT LASEM	9
10	CAMAT PANCUR	10 
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	12
13	CAMAT KRAGAN	M. Ariy	13 
14	CAMAT SARANG	Eddy Lionombo	14 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


SETWAN
Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011


PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

ATAS

4 (EMPAT) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2017



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : 12 JULI 2017

Dibacakan Oleh : ZAIMUL UMAM NS

1.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

JL. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212 Rembang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

R E M B A N G

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

4 (EMPAT) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2017

Rabu , 12 Juli 2017

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM NS

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillah Robbil a'lamiin, assholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana Muhammadin, wa'ala alihi wasohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- => sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang .
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna, dalam keadaan sehat Wal aflatid tidak kurang suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...

Pada hari ini, masih di dalam bulan sawal, dimana bulan setelah kita para umat islam, melaksanakan ibadah wajib, berpuasa selama sebulan, di bulan yang penuh rahmat, penuh berkah dan penuh ampunan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari keluarga Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mohon maaf lahir dan bathin atas semua kesalahan dan kilaf, baik yang kami sengaja, maupun yang tidak kami sengaja, selama di dalam melakukan aktifitas pergaulan, baik dalam kedinasan maupun secara pribadi.

Kemarin dan sampai hari ini, tepatnya tanggal 11 Juli 2017, sebagian saudara kita, dari kalangan warga nelayan Rembang, telah melaksanakan upaya, memperjuangkan perbaikan nasibnya, demi peningkatan penghasilan usaha profesinya, dengan berkunjung di ibu kota, untuk menyuarakan secara lebih dekat pada pejabat yang berwenang di bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk itu mari kita do'akan, semoga semua diberikan keselamatan, kelancaran dan kemudahan segala urusanya, serta berhasil sukses dan berkah..., Amiin.

Mengawali penyampaian Pemandangan umum, terhadap empat Raperda tahun 2017, yang paparan penjelasannya telah disampaikan oleh sdr. Bupati, dalam rapat paripurna, pada hari Senin, tanggal 10 juli 2017 yang lalu, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan 4 (empat) Raperda tahun 2017 ini, dapat terselesaikan, dan dapat segera untuk dilakukan pembahasan.

Adapun 4 (empat) Raperda dimaksud antara lain adalah :

1. Raperda tentang Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, Nomor 11 tahun 2007, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, nomor 5 tahun 2011, Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.

2. Raperda tentang Perubahan Ke dua , atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, Nomor 7 Tahun 2011, tentang Penyertaan Modal Daerah, pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang , PD. BPR BKK Lasem , PD. BKK Kaliori , PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
3. Raperda tentang Perubahan Ke empat , atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang , Nomor 11 tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten rembang.
4. Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah , Bidang Minyak dan Gas Bumi

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, terhadap ke empat Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam Pemandangan Umum ini, menyampaikan beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, untuk dijadikan bahan pertimbangan, didalam pelaksanaan pembahasannya , antara lain :

1. Terkait dengan Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda Kabupaten Rembang, Nomor 7 tahun 2011, tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Kabupaten Rembang . Didalam pasal 5 (1) , disebutkan bahwa , jumlah nilai penyertaan modal , untuk BUMD dan Perusahaan Daerah (PD) , dianggarkan sebesar Rp. 104.236.000.000,- . Dan dalam pasal 5 (2) , menyebutkan bahwa anggaran sebesar tersebut, dianggarkan dalam APBD tahun 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021. Pertanyaan kami :
 - a . Berapa besaran penyertaan Modal, yang akan di berikan pada BUMD dan PD , pada APBD Tahun anggaran 2017..?
 - b . Mohon penjelasan, tentang Jumlah Penyertaan Modal Daerah, sampai saat ini , yang diberikan kepada BUMD dan PD , serta masing-masing rincian besarannya.
2. Terkait dengan Raperda Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi , bahwa dengan adanya telah dieksploitir Sumber Gas Bumi di kecamatan Sumber, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Mendukung dan mendorong segera terbentuknya Perusahaan Daerah, Bidang Minyak dan Gas Bumi, dengan memberikan catatan sebagai usulan :
 - a. Terkait dengan tenaga kerja , harus tetap memprioritaskan tenaga lokal , hal ini penting , agar dengan adanya kegiatan perusahaan yang ada di daerah tersebut, masyarakat setempat ikut juga ambil bagian dalam

meningkatkan kesejahteraan hidup , dengan dapat ikut kesempatan bekerja pada perusahaan tersebut.

- b. Berkaitan dengan operasional perusahaan , Kami mengusulkan, agar tetap selalu memperhatikan kelestarian lingkungan , dengan selalu menjaga agar kegiatan operasional perusahaan tetap ramah terhadap lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ada.
3. Terkait dengan Raperda Perubahan ke empat , atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang , Nomor 11 tahun 2004 , Tentang Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Rembang , Dengan diterapkan PP 18 tahun 2017, diharapkan kinerja DPRD , sebagai representasi wakil rakyat, akan lebih positif dan meningkat , sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi dalam Pemerintahan Kabupaten Rembang .

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang Empat Raperda Tahun 2017 ini , karena waktu pembahasan yang sangat pendek, dan dengan banyaknya kegiatan yang lain, marilah kita selalu mohon pada ALLAH SWT, semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan kelancaran, sehingga apa yang kita lakukan mandapatkan hasil, dan manfaat yang maksimal untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang .

Trima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 12 Juli 2017

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA



SUGIHARTO

SEKRETARIS



ZAIMUL UMAM NS

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
4 (EMPAT) RAPERDA NON APBD
tentang :**

1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.
2. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD BKK Kaliori dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
3. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
4. Raperda Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.




**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 12 Juli 2017

Dibacakan oleh : MUGIYARTO, S.T.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
4 (EMPAT) RAPERDA NON APBD
tentang :**

1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.
2. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD BKK Kaliori dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
3. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
4. Raperda Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 12 Juli 2017

Dibacakan oleh : MUGIYARTO, S.T.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
4 (EMPAT) RAPERDA NON APBD
tentang :**

1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.
2. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD BKK Kaliori dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
3. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
4. Raperda Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.

RABU, 12 JULI 2017

Dibacakan oleh : MUGIYARTO, S.T.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Sebelum kami lanjutkan penyampaian pandangan umum ini, sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, tidak henti-hentinya kita memenjakkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan hidup dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam kesempatan yang baik ini kami tidak lupa menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Mohon maaf lahir dan batin semoga dihari-hari yang akan datang kita tambah semangat dalam bekerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Kami Fraksi Demokrat memberi beberapa masukan untuk ditindak lanjuti, antara lain :

1. Untuk Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD BKK Kaliori dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dalam pemberian pinjaman kredit betul-betul tepat sasaran yaitu pengusaha kecil menengah, jangan sampai jatuh ketangan pengusaha-pengusaha besar, apalagi pengusaha di luar Rembang, supaya pengelolaan manajemen keuangan betul-betul diperketat dan diawasi jangan sampai salah perkiraan nilai barang yang menjadi agunannya, apabila ini sampai terjadi berarti kerugian sudah menanti dan tidak ada gunanya menambah modal.

2. Untuk PDAM

Supaya Perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini perlu penanganan khusus, masih banyak pelanggan yang mengeluh karena dimusim penghujan masih sering air mati, apalagi di musim kemarau masyarakat tambah merana. Untuk itu kami memberi masukan ditahun-tahun anggaran yang akan datang supaya embung diperbanyak untuk menanggulangi krisis air di Rembang.

3. Percetakan Daerah

Agar Percetakan Daerah dalam pengelolaannya ditangani orang yang ahli di bidangnya dan profesional dan jangan asal-asalan, Perusahaan percetakan Daerah selama ini tidak pernah memberi keuntungan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang.

4. Untuk perda BUMD migas, Kita bersyukur kepada Allah SWT dimana Rembang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dimana salah satunya adalah minyak dan gas bumi.

Oleh karena itu setelah pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah bidang minyak dan gas bumi, menurut pendapat kami karena peluang untuk mendapatkan sumber PAD yang sudah jelas dan terukur maka kami mengharap tidak perlu menyertakan modal kerja dari APBD Kabupaten Rembang, kami hanya bisa melahirkan BUMD migasnya saja. Untuk hidup dan penghidupannya supaya mandiri.

Dengan begitu kesan buruk tentang BUMD selama ini supaya hilang. Dan harapanya bisa membantu kontribusi yang luar biasa terhadap PAD kabupaten Rembang.

5. Terakhir kami sampaikan dalam pembahasanya nanti supaya dari pihak eksekutif benar-benar orang yang paham dan tahu tentang PERDA ini.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Rembang, 12 Juli 2017

FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA



EKA SISWA KARTIKA

SEKRETARIS



IMRO'ATUS SOLICHAH, SE., MH.





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pemandangan Umum

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP

4 RAPERDA NON APBD

Disampaikan oleh : **Ilyas**

Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Rabu, 12 Juli 2017

Assalamu 'alaikum wb. wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten

Yang kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami hormati Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr.Paras Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali pemandangan umum ini perkenankan, meskipun sudah hampir lewat, kami menyampaikan selamat idul fitri mohon maaf lahir bathin atas segala khilaf dan kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Semoga amal baik kita selama bulan ramadhan diterima Allah SWT.

Selamat hari koperasi, semoga ada dan semakin banyak koperasi koperasi yang menguntungkan anggotanya sesuai prinsip dan tujuan koperasi dari, oleh, dan untuk anggota. Koperasi bukan untuk dinikmati pengurusnya tetapi oleh anggotanya, koperasi bukan untuk dimiliki segelintir orang, tetapi oleh seluruh anggotanya.

Sebagai elemen penting sistem perekonomian di Indonesia bersama pemerintah dan swasta, koperasi sebagaimana diamanatkan Bung Hatta melalui tulisan Bung Hatta dalam buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun mengkategorikan sosial kapital ke dalam 7 nilai sebagai spirit koperasi.

1. Kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan.
2. Keadilan dalam usaha bersama.
3. Kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan.
4. Bertanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas.
5. Paham yang sehat, cerdas, dan tegas.
6. Kemauan menolong diri sendiri serta menggerakkan Kemandirian dan Otoaktif.
7. Kesetiaan dalam kekeluargaan.

Selanjutnya, disamping kami sampaikan selamat kepada anak anak kita yang telah mendapatkan sekolah atau kampus baru, kami juga menyampaikan keprihatinan atas proses dan regulasi seleksi masuk sekolah. Sistem penerimaan dengan memberikan privilege kepada anak pendidik, keluarga miskin, surat keterangan prestasi dan zonasi telah menimbulkan beberapa penyimpangan.

Hanya agar anaknya diterima di sekolah rela menyatakan dirinya miskin, rela membuat surat keterangan prestasi palsu, rela berpindah tempat tinggal dekat sekolah, bahkan rela mengganti profesi lain menjadi pendidik. Inilah regulasi yang tidak dibarengi dengan perangkat pengendaliannya.

Kami juga prihatin atas kebijakan full day school bisa-bisa menjadikan full die school. Barangkali kebijakan ini cocok untuk kota, tetapi sama sekali tidak cocok untuk Rembang yang pendidikan karakternya lebih banyak dibangun oleh madrasah diniyah.

Sidang Sidang Yang Kami Hormati

Menetapkan dua perubahan perda, mencabut dua perda, dan menetapkan satu peraturan daerah, seperti yang akan kita mulai setelah paripurna ini, sejatinya memerlukan waktu yang cukup. Cukup untuk membahasnya dan cukup memahaminya agar tidak salah paham.

Raperda perubahan penyertaan modal untuk BUMD, PD BPR BKK Lasem, dan PT BPD Jateng, Raperda Perubahan Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Rembang, Pencabutan dua Raperda, dan Pembentukan Raperda PD Bidang Minyak dan Gas selalu dimulai dengan pertanyaan besar "seberapa besar akan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat Rembang".

Cukup menyejahterakan BUMD, BPR BKK, BPD, menyejahterakan Komisariss dan Direksi PD Minyak dan Gas maupun PDAM atau memberi dampak layanan yang memberi multiplier effect kepada publik? Bagi kami dapat dimulai dengan suudzon belum mampu memberi dampak kepada publik. Ini penting agar dalam pembahasan ini kita hati-hati.

Di luar tanggung jawab administratif, para pengambil kebijakan terutama para pemimpinnya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana sumpah janji anggota DPRD saat pelantikan bahwa di luar kesaksian para hadir kita juga disaksikan oleh Allah SWT.

Sidang Dewan Yang Kami Mulyakan

Penyusunan perubahan penyertaan modal sesungguhnya hal yang sederhana. Yaitu memenuhi kaidah kaidah penyertaan modal yang seharusnya. Tugas pembahasannya juga sederhana, yaitu menghindari sedikit mungkin conflict interest.

Penyertaan modal kepada lembaga keuangan prinsipnya dapat dilihat melalui kelayakan equitas. Memperbandingkan asset dengan kecukupan modal sebagaimana ketentuan piagam Basel minimal sebesar 8 % atau kebiasaan kecukupan modal sebesar 10 %. Sebagai pembahas raperda anggota dewan dapat melihat hal ini melalui neracanya.

Pertimbangan kedua dalam penyertaan modal kepada lembaga keuangan dapat dilihat dari keuntungan yang diperolehnya. Apakah produktifitas BPR BKK dan BKK Kaliori mencapai ketentuan minimal atau tidak? Dan ketiga adalah seberapa besar memberi dukungan kepada usaha mikro yang pinjamannya di bawah 10 juta rupiah.

Penyertaan modal kepada BUMD yang dalam hal ini akan diberikan kepada PDAM dapat dilihat melalui rekam jejak penyertaan modal kepada PDAM yang telah diberikan kepada pemkab. Di sinilah pentingnya coreplan yang harus disediakan oleh PDAM kepada DPRD Rembang. Tanpa core plan atau bussines plan, hemat kami pemkab tidak layak memberikan tambahan penyertaan modal kepada PDAM.

Mohon maaf, kami menggunakan istilah yang dulu pernah tersaji dalam ruangan paripurna ini "Kakek nenek kami yang jualan dawet dengan tambahan dawet , santen dan gula saja untung dan mampu menyekolahkan anak anaknya, yang ini jualan air tanpa tambahan apa apa kok belum juga BEP". Maksud kami jangan anggap ini sebagai olok olok, tetapi sebagai spirit bagi profesionalitas PDAM.


Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Mulyakan

Pembahasan yang kita lakukan setelah fitri ini mudah mudahan menjadi amal baik kita semua. Amin.....

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Rembang, 12 Juli 2017
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua



Muhammad Imron



Sekretaris



Ilyas

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
NASDEM

Terhadap:
4 RAPERDA NON APBD TAHUN 2017



PDI PERJUANGAN



PARTAI NasDem

Dibaca oleh

Hari / Tanggal : Rabu / 2 Juli 2017

tahun 2017



PDI PERJUANGAN



PARTAI NasDem

FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP :

4 Raperda Non APBD 2017

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam Restorasi

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Bupati beserta Wakil Bupati Kab. Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forkompinda Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Sekretaris DPRD beserta Kabag dan Jajarannya yang kami hormati,

Rekan Wartawan, Ormas, Tokoh Masyarakat yang ada di Kab. Rembang yang kami hormati dan para tamu undangan yang berbahagia

Hadirin sidang paripurna yang kami mulyakan,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat Paripurna dengan acara penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 4 Raperda Non APBD 2017. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena ini masih dalam bulan Syawal, tidak lupa kami menyampaikan selamat Hari Idul Fitri 1438 H Minal Aidzin Wal Faizin, Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita jadikan moment Idul Fitri ini untuk mempererat tali silaturahmi kita bersama dan akan menjadi semangat kita untuk bekerja lebih baik lagi demi kemajuan masyarakat di Kab. Rembang ini sesuai dengan tupoksi kita masing-masing.

Hadirin sidang paripurna yang kami mulyakan,

Dalam kesempatan kali ini kami dari Fraksi PDIP Nasdem akan menyampaikan apa yang telah disampaikan saudara Bupati dalam 4 Raperda Non APBD 2017. Ada beberapa hal yang menjadi catatan yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, agar menjadi perhatian kita bersama dalam pembahasan nanti, hal - hal tersebut diantaranya :

1. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kab. Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD BPR BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

- Kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem mengharapkan dalam prakteknya nanti pihak yang menerima penyertaan modal dari Pemkab. dapat mengelola keuangan tersebut secara transparansi, akuntabel dan bertanggungjawab.

- Dalam penyertaan modal ini harapannya dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah sehingga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Kab. Rembang.
 - Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mengharapkan dalam Penyertaan Modal tersebut dapat menekan angka NPL (Non Performing Loan) atau kredit bermasalah lebih signifikan.
2. Raperda tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi

- Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem dalam Penyusunan Raperda Pembentukan BUMD Migas, untuk mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
- Kami berharap Raperda BUMD yang akan dibahas nanti mengakomodasi adanya aturan yang mengharuskan BUMD untuk menyerap tenaga kerja lokal sehingga akan berdampak pada pengurangan pengangguran dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di Kab. Rembang.
- Kami juga mengusulkan agar ada aturan yang jelas yang menyangkut tentang Aturan Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) didalam Raperda yang akan dibahas nantinya.

Kami sangat berharap semoga Raperda yang kita bahas kali ini akhirnya dapat memberikan dampak yang positif bagi kemajuan Kabupaten kita Tercinta ini, dan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kab. Rembang.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini kami sampaikan terhadap 4 Raperda Non APBD 2017, semoga apa yang kami sampaikan kali ini menjadi perhatian dan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin

SALAM RESTORASI

MERDEKA!!!

Wassalamu alaikum wr. Wb.

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. REMBANG

KETUA


JASMANI

SEKRETARIS

ALI IRCHAM ST

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

4 RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017



REMBANG, 12 JULI 2017

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
4 (EMPAT) RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

Disampaikan oleh Puji Santoso, SP, MH.
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 12 Juli 2017

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;
Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri
Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI
Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;
Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Alhamdulillah Robbil Aalamiin di kurun bulan Juli 2017 DPRD Kabupaten Rembang telah merencanakan kegiatan yang sangat berhimpit-himpitan, diantaranya dalam proses membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016, karenanya patut kami berikan penghargaan kepada jajaran Pemkab Rembang dan DPRD yang telah bekerjasama dan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan agenda pembahasan raperda yang cukup padat dan melelahkan ini. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Rembang tercinta serta untuk menyejahterakan masyarakat Rembang.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Pada hakekatnya 4 Raperda yang telah di ajukan ke DPRD tersebut, Fraksi Gerindra bisa menyetujui untuk dibahas. Namun, Fraksi Gerindra akan memberikan beberapa catatan dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Raperda Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Kabupaten Rembang, PD BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah

Terkait dengan Raperda ini kami sependapat untuk diadakan perubahan karena menyangkut besarnya modal yang akan disertakan. Dengan adanya penambahan Penyertaan modal diharapkan akan menambah jumlah Deviden kepada pemerintah kabupaten Rembang setiap tahun. Tetapi kita perlu hati-hati dan harus tahu *Bisnis Plan* dari masing-masing perusahaan tersebut. Dalam kurun waktu 5 tahun ini berapa deviden PDAM, PD. BPR Bank Pasar, PD. Aneka Perusda, PD BPR BKK lasem, PD. BKK Kaliori dan bank Jateng yang di setorkan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang setiap tahunnya?

2. Raperda Pembentukan perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi

Fraksi Gerindra meminta pemerintah Kabupaten Rembang harus berhati hati didalam membentuk BUMD khusus ini. Jangan sampai kejadian BUMD RBSJ terulang lagi, dimana penyertaan modal yang cukup banyak sekitar 35 Milyard tetapi sampai sekarang belum ada hasilnya sama sekali, malah menimbulkan berbagai masalah. Berbagai jenis usaha yang digeluti RBSJ tidak ada berkahnya, bahkan yang sangat potensial sekali yaitu pengelolaan Pelabuhan Rembang terminal sluke sampai sekarang juga tidak kunjung ada kemajuan, padahal sudah lebih dari 7 tahun dan pemkab rembang sudah memperoleh lahan seluar 8,1 ha, tetapi apa yang kita dapatkan? Sama sekali tidak ada, bahkan Pihak pengelola Pelabuhan saat ini yaitu KUPP cenderung mengajak kerjasama pihak lain, dari pada dengan Pemerintah Kabupaten Rembang maupun RBSJ yang *notabene* mempunyai lahan yang sah. Kita sebagai Pemerintahan kabupaten rembang hanya sebagai Penonton, sedangkan keuntungan ada dipihak lain. Diakui atau diakui fakta dilapangan berbicara seperti itu dan sampai saat ini pelabuhan telah beroperasi setiap hari, *stokpell* bahan material setiap hari datang, pelabuhan penuh dengan barang. Jangan sampai kita dibodohi/diakali oleh pihak lain yang memanfaatkan anggaran pemerintah daerah kabupaten rembang untuk memperkaya mereka. Tetapi kita harus sebaliknya, dengan modal secukupnya tetapi bisa memperoleh keuntungan yang optimal.

Fraksi Gerindra meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rembang bahwa perusahaan perseroan daerah bidang minyak bumi dan gas akan akan dibentuk ini bisa dikelola dengan profesional.

Lantas siapa para pihak lain yang akan digandeng oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mengelola gas tersebut? Apakah dari pihak RBSJ yang juga merupakan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Rembang juga akan digandeng?

Fraksi Gerindra berharap bahwa pembahasan Raperda ini harus dilakukan secara serius dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek, agar tidak ada yang dirugikan.

Terakhir kalinya kami hanya bisa berusaha dan berdoa Semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hitmad, tepat dan penuh kehati – hatian. Insya Allah kami tetap optimis dengan waktu yang Relatif singkat ini kalau di barengi niat yang ikhlas serta kerja keras maka akan membuahkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi Umat. Amiin Ya Robbal Aalamiin

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 12 Juli 2017

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG


HERI KURNIAWAN, SE.

Ketua




PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS 4 RAPERDA

1. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Rembang No.7 Th.2011 ttg Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Kab. Rembang PD BPR BKK Lasem, PD BPR BKK Kaliori dan PT BPD Jawa Tengah
2. Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Kab. Rembang No.3 Th.2004 ttg Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
3. Raperda tentang Pencabutan 2 (dua) Perda Kabupaten Rembang ttg
 - 1) Perda Kab. Rembang No.11 Th.2008 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 2) Perda Kab. Rembang No. 5 Th. 2011 ttg Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Raperda ttg. Pembentukan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi

DISAMPAIKAN DALAM
RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. REMBANG
RABU, 12 JULI 2017
JURU BICARA : H. ISMARI, SH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. ~~Pejabat~~ Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Selagi masih dalam bulan Syawal, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah, mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan. Walau kemarin banyak catatan buruk, masih ada lembar-lembar putih berikutnya yang akan kita tulis dan lukis tentang hal-hal yang baik dan indah.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Tibalah saatnya kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera atas 4 Raperda tentang yang diajukan oleh Sdr. Bupati pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 yang lalu sbb,

- I. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 7 Th. 2011 ttg Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Kab Rembang PD BPR BKK Lasem, PD BPR BKK Kaliori dan PT BPD Jawa Tengah.

Penyertaan modal dari dana APBD kepada BUMD bertujuan memperkuat struktur permodalan BUMD dalam rangka pengembangan kegiatan usaha. Namun hal tersebut harus mempertimbangkan rencana bisnis perusahaan, kajian kelayakan investasi dan kemampuan APBD.

II. Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Kab. Rembang No.3 Th.2004 ttg Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Kinerja DPRD sangat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan pimpinan dan anggotanya. Sejak tahun 2004, peraturan perundangan yang mengatur kedudukan protokoler maupun hak-hak keuangan DPRD belum pernah diubah, maka diperlukan perubahan Peraturan Daerah yang mengatur hal ini, agar kinerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang semakin meningkat.

III. Raperda ttg. Pencabutan 2 (dua) Perda Kab Rembang No 11 Th 2007 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda No. 5 Th 2011 ttg Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Th. 2014 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur oleh PeraturanhPerundangan tingkat Pusat, sambil menunggu peraturan lebih lanjut, maka Perda Kab Rembang No. 11 Th 2007 ttg. Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dicabut.

2) Berdasarkan Undang undang No. 9 Th 2015, urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Propinsi. Oleh karena itu Perda Kab. Rembang No. 27 Th. 2011 ttg Usaha Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu dicabut.

IV. Raperda ttg. Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk dikelola dan dimanfaatkan guna menunjang pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang. Untuk mengelola hal tersebut perlu perusahaan yang bergerak di hilir seperti usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan maupun usaha perniagaan. Maka perlu didirikan perusahaan perseroan daerah yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi yakni PT Rembang Migas. Namun kami berpesan agar jangan sampai terjatuh pada lubang yang sama, ingat kasus PT RBSJ. Dalam mengangkat direksi nanti perlu personalia yang berintegritas, berpengalaman dan dedikasi yang tinggi.

Demikianlah pemandangan umum Fraksi Karya Sejahtera dan selanjutnya 4 Raperda ini akan dibahas dalam rapat-rapat Pansus nanti.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Sebelum turun dari mimbar ini kami mengingatkan bahwa sebagai manusia Jawa, kita tidak boleh “kelangan jawa-ne”, maka akan kami sampaikan sebuah Piweling Jawa, sbb. “Aja sok ngendel-endelake kaluwihan-mu, kapinteran-mu lan kalungguhan-mu. Anggon-mu ngunggulake dhiri mau, tekane enggon mung bakal dadi ora aji. Luwih prayoga tirunen pralambange pari, kang saya isi lan mentes malah sangsaya ndhingkluk, pari kang ndhangak nudhuhake nek kothong mlompong tanpa isi”. Artinya: Jangan pernah menunjukkan kelebihanmu, kepandaiaanmu dan kedudukanmu. Apabila demikian, suatu saat hanya menjadi tidak berharga. Lebih baik ikuti sifat tanaman padi, yang semakin berisi dan bernas semakin merunduk, padi yang menengadah menunjukkan kosong mlompong tanpa isi.

Bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Rahayu ingkang samya pinanggih - wassalamu 'alaikum wr. wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,



H. ISMARI, SH



Sekretaris,

H. JOKO SUPRIHADI, SH

**FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMANDANGAN UMUM
TERHADAP
RAPERDA 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH :**

1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kab. Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
2. Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.
3. Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.
4. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor II Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang.

Dibacakan Oleh : SAHNINGSIH, SE

Yang Terhormat,
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.
Camat se Kabupaten Rembang
Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Berkaitan dengan 4 (empat) raperda diatas, maka kami perlu menyampaikan beberapa hal, yakni :

1. Raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kab. Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Badan Usaha Milik Daerah adalah salah satu "wajah" kinerja pemerintah daerah, untuk itu kami mendukung setiap upaya Pemerintah Daerah untuk memperkuat BUMD, baik dari sisi permodalan atau perkuatan kelembagaan. Kami mengharapkan pada saat pembahasan raperda dapat menyertakan *bussiness plannya*.

2. Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Kami sepakat bahwa perlu dilakukan kajian menyeluruh tentang peraturan-peraturan daerah yang sudah tidak relevan atau malah menghambat dalam melaksanakan percepatan pembangunan.

3. Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Hasil eksplorasi yang dilakukan Pertamina Hulu energi di Desa Krikilan, Kecamatan Sumber diperkirakan sangat potensial untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat di Kabupaten Rembang. Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten sudah semestinya tidak menjadi penonton dan hanya menikmati potensi ini

secara pasif. Pembentukan Perusahaan Perseroan ini, sebagai langkah strategis untuk menangkap peluang-peluang yang ada terkait potensi migas di Desa Krikilan.

4. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang.

Raperda ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hak keuangan ini diharapkan dapat mendukung kinerja yang selaras dengan semakin meningkatnya dinamika pembangunan di masing-masing daerah.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,


Demikianlah pandangan umum dari Fraksi Harapan, semoga pembahasan Raperda-raperda tersebut di atas dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT Amin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 12 Juli 2017

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Wakil Ketua

SUKARMAIN

Sekretaris


SAHNINGSIH, SE



**TANGGAPAN BUPATI REMBANG TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG
Rabu, 12 Juli 2017**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;

- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Segala puji milik dan bagi Allah yang melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam tugas dan kewajiban kita.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui fraksi masing-masing yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap empat raperda yang kami ajukan, dan secara garis besar memiliki pemahaman yang sama terhadap kebutuhan pembentukan raperda tersebut.

Terhadap pandangan umum fraksi, Kami berikan penjelasan sebagai berikut:

I. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7

Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Untuk penyertaan modal pada BUMD tersebut Pemkab Rembang sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah penyertaan modal Pemkab. Kepada BUMD sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut

NO	BUMD	s/d 2017 (INDUK)
1	PD. BPR BKK Lasem	14,700,000,000
2	PD BKK Kaliori	1,960,000,000
3	PD BPR Bank Pasar	10,000,000,000
4	PDAM	12,641,989,665
5	PT BPD	28,954,000,000
6	PT RBSJ	35,000,000,000
7	Unit Percetakan Daerah	1,950,000,000
8	Unit Apotek Rembang	282,382,510
	JUMLAH	105,488,372,175

b. Perkembangan deviden lima tahun terakhir sbb :

NO	BUMD	2013	2014	2015	2016	2017
1	PD. BPR BKK Lasem	1,099,855	1,451,632	2,208,819	2,099,670	2,999,400
2	PD BKK Kaliori	140,795	280,315	371,093	458,800	380,300
3	PD BPR Bank Pasar	0	0	0	680,500	877,240
4	PDAM	0	0	0	0	0
5	PT RBSJ	0	0	0	0	0
6	PT BPD	1,993,486	2,197,258	1,867,205	3,296,364	4,826,660
7	Unit Percetakan	0	0	0	23,129	120,134
8	Unit Apotek	43,500	0	0		

Terkait besaran penyertaan modal yang kami usulkan pada perubahan APBD Tahun 2017 kami lakukan berdasarkan kajian akademik atas kelayakan investasi yang dilakukan oleh pemkab Rembang kepada BUMD dengan melibatkan LPPM Universitas Muria Kudus.

Menanggapi keluhan terhadap pelayanan yang dilakukan PDAM dapat kami sampaikan bahwa seringkali terjadi kebocoran pipa sehingga mengganggu pelayanan. Oleh karena itu pemkab

Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan melalui percepatan perbaikan dan penambahan sumber-sumber baru diantaranya melalui optimalisasi sumber air semen.

Peningkatan pelayanan percepatan perbaikan dan optimalisasi sumber air semen dapat diselesaikan manakala kucuran dana dari Kementerian PUPR segera dapat direalisasikan dengan persyaratan perda penyertaan modal harus segera diselesaikan.

II. Raperda tentang Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Kami sampaikan terima kasih bahwa semua Fraksi sepakat untuk mencabut Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Mineral Tambang dan Batubara karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi

Kami sampaikan terima kasih atas dukungan pembentukan BUMD Migas dan kami berupaya untuk tidak mengulang kesalahan saat pendirian maupun pengelolaan PT. RBSJ dan kami mengharapkan DPRD membantu melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya seluruh BUMD dan khususnya BUMD Migas ini wajib memprioritaskan potensi daerah serta tenaga kerja lokal, hal ini akan diatur secara limitatif melalui perjanjian kerja sama antara BUMD Migas dengan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

Kami sepakat dengan saran yang disampaikan bahwa modal kerja BUMD Migas ini tidak bersumber dari APBD.

Sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan bahwa setiap usaha yang wajib AMDAL/UKL-UPL wajib memiliki ijin lingkungan. Hal ini berarti masalah lingkungan menjadi perhatian terhadap setiap usaha yang dilakukan di Kabupaten Rembang tidak terkecuali BUMD Migas.

Perlu kami jelaskan bahwa pihak yang akan berkerjasama dalam operasionalisasi BUMD Migas adalah PT. Super Energi, hal ini berdasarkan kajian dari tim investasi Pemkab Rembang. Selama BUMD Migas terbentuk dan untuk memenuhi persyaratan maka langkah awal yang dilakukan adalah membangun kesepakatan bersama dalam bentuk MoU antara PT. RBSJ dan PT. Super Energi. Keterlibatan PT. RBSJ dalam hal ini adalah memfasilitasi proses kerja sama awal dalam bentuk pengurusan perijinan. Dalam hal BUMD Migas sudah terbentuk maka substansi kesepakatan bersama antara PT. RBSJ dan PT. Super Energi;

secara otomatis dilimpahkan kepada BUMD Migas, dengan tidak menutup peluang PT. RBSJ untuk mendapatkan pendapatan dari bisnis ikutan yang timbul dari kerja sama diatas.

IV. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang

Kita sepakat bahwa perlu memberikan dukungan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu Pemkab Rembang siap memenuhi hak-hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017.

Terkait masalah pelabuhan Pemkab Rembang tetap berkomitmen untuk menyelesaikan sesuai dengan kewenangan. Dan salah satu syarat untuk

dapat menyelesaikan masalah pelabuhan tersebut setelah Rencana Induk Pelabuhan sudah ditetapkan oleh Gubernur.

Kami sangat sepakat dengan filosofi yang telah disampaikan dan Pemkab Rembang juga mempunyai filosofi : nglurug tanpo bolo, menang tanpa ngasorake hal ini berarti bahwa Pemkab Rembang dalam menyelenggarakan pemerintahan memerlukan kebersamaan diantara kita semua.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;


Demikian hal-hal yang perlu kami berikan tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi Kabupaten Rembang berkenaan dengan pengajuan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah

Jawa Tengah, Raperda tentang Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi serta Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang.

Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang lebih rinci dan teknis dapat dilakukan dalam rapat-rapat pembahasan.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. P. Diponegoro Nmor . 88 Rembang 59212Telp (0295) 691194
REMBANG

BERITA ACARA
PEMILIHAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
Nomor : 170/10 /2017

Merujuk Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di ruang Komisi C, telah dilakukan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus I DPRD membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah oleh Anggota Panitia Khusus I.

Diputuskan dalam rapat bahwa Pimpinan Panitia Khusus I membahas :

1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.
2. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kab.Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
3. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang. adalah sebagai berikut :

- Ketua : MUHAMMAD ANSHOR-1
- Wakil Ketua : SUKARMAIN

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANSUS I DPRD
KABUPATEN REMBANG
Pimpinan Rapat,



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro Nmor . 88 Rembang 59212 Telp (0295) 691194
REMBANG

BERITA ACARA

PEMILIHAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Nomor : 170/ II / 2017

Merujuk Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di ruang Komisi D, telah dilakukan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus II DPRD membahas Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Diputuskan dalam rapat bahwa Pimpinan Panitia Khusus II membahas Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut :

- Ketua : SUBIHARTO
- Wakil Ketua : MUHAMMAD ASNAWI, S. Pd.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANSUS II DPRD
KABUPATEN REMBANG
Pimpinan Rapat,


ZAIMUL UMAM NS



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, DAN II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM
MEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 65 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dalam hal diperlukan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus;
- b. bahwa kegiatan pembahasan 4 (empat) Raperda dapat berjalan tertib, lancar dan hasil yang baik, maka perlu membentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan :

1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 10 Juli 2017.
2. Hasil rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 10 Juli 2017.
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 12 Juli 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah.

KEDUA : Keanggotaan Panitia Khusus I dan II sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- a. Pencabutan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan No 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara;
- b. Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Rembang No 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kab. Rembang PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- c. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kab. Rembang No 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan


Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang.

- KEEMPAT : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.
- KELIMA : Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus I dan II dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus masing - masing.
- KENAM : Hasil kerja Panitia Khusus I dan II disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua,



H. GUNASIH, S. E.


Lampiran I : Keputusan DPRD
Kabupaten Rembang
Tanggal : 2 Juli 2017
Nomor : 14 Tahun 2017

**NAMA - NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	H. MURSYID, S. T.	ANGGOTA	
2.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	
3.	H. SUPADI	ANGGOTA	
4.	MOKHAMAD ZAENURI	ANGGOTA	
5.	H. HARNO, S. E.	ANGGOTA	
6.	H. ISLAHUDDIN	ANGGOTA	
7.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	
8.	MUGIYARTO, S. T.	ANGGOTA	
9.	MUHAMMAD IMRON	ANGGOTA	
10.	H. SHOLEH, B. A.	ANGGOTA	
11.	JASMANI	ANGGOTA	
12.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
13.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA	
14.	H. CHASANUDDIN	ANGGOTA	
15.	HERI KURNIAWAN, S. E.	ANGGOTA	
16.	AYU ARDIYAH MAYASARI	ANGGOTA	
17.	H. ISMARI	ANGGOTA	
18.	H. JOKO SUPRIHADI, S. H.	ANGGOTA	
19.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI N R, S. Pd.	ANGGOTA	
20.	NUR JANNAH	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua,




H. GUNASIH, S. E.

Lampiran II : Keputusan DPRD
Kabupaten Rembang
Tanggal : 12 Juli 2017
Nomor : 14 Tahun 2017

**NAMA - NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
2.	NUR HASYIM	ANGGOTA	
3.	SULISTIYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
4.	HENRY PURWOKO, S. Pd.	ANGGOTA	
5.	ZAIMUL UMAM NS	ANGGOTA	
6.	IMRO'ATUS SOLICHAH, S. E., M. H.	ANGGOTA	
7.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	
8.	EDI KARTONO, S. Pd., M. H.	ANGGOTA	
9.	ILYAS	ANGGOTA	
10.	MUHAMMAD ASNAWI, S. Pd. I.	ANGGOTA	
11.	Drs. H. SUBAWOTO	ANGGOTA	
12.	WIDODO	ANGGOTA	
13.	DONNY KURNIAWAN, S. E., M. M.	ANGGOTA	
14.	M. BHAUD DURROR, S. T.	ANGGOTA	
15.	ALI IRCHAM, S. T.	ANGGOTA	
16.	H. YUDIANTO S. H.	ANGGOTA	
17.	PUJI SANTOSO, S. P., M. H.	ANGGOTA	
18.	GATOT PAERAN, S. H., M. Si.	ANGGOTA	
19.	CATUR WINANTO, S. H.	ANGGOTA	
20.	SUKARMAIN	ANGGOTA	
21.	SAHNINGSIH, S. E.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua,

H. GUNASIH, S. E.





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (IV/ III)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG**

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2016 DAN 3 RAPERDA NON APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017**

Hari : Senin
Tanggal : 17 Juli 2016
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
III. **ACARA RAPAT:**

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
3. Laporan Pansus I atas hasil pembahasan 3 Raperda Non APBD;
4. Pendapat Fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
5. Pendapat Fraksi atas Raperda Non APBD (3 Raperda);

6. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dan Persetujuan atas Raperda Non APBD (3 Raperda);
7. Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda;
8. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dilanjutkan Pendapat Akhir Bupati atas pembahasan Raperda Non APBD (3 Raperda);
9. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr style="width: 25%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 36 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Segala puja dan puji serta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini Senin tanggal 17 Juli 2017 kita dapat hadir di Ruang Rapat Paripurna DPRD untuk mengikuti Rapat Paripurna Keempat (IV) DPRD membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016. Pada kesempatan ini, kami sampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 telah berpulang ke rahmatullah Bapak Mulyadi Bin Umar ayahanda Bapak Puji Santoso, S.P., M.H. Kami segenap pimpinan dan anggota ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak Mulyadi Bin Umar, semoga almarhum Khusnul Khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Aamiin ya robbal 'alamiin.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Ketentuan kuorum dalam Rapat Paripurna Keempat (IV) ini, adalah sama dengan ketentuan kuorum pada Rapat Paripurna sebelumnya, baik Rapat Paripurna Pertama (I), Kedua (II), maupun Ketiga (III) dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, yakni dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 36 orang.

Dengan demikian rapat paripurna ini telah memenuhi kuorum, dan rapat paripurna dapat kita mulai.

Selanjutnya dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 12.00 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan hasil penjadwalan ulang Badan Musyawarah bersama Tim Penyusun Rancangan Perda Pemerintah Kabupaten Rembang, ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini dilaksanakan juga Rapat Paripurna Ketiga membahas Raperda Non APBD Kabupaten Rembang. Dengan demikian terdapat dua agenda dalam rapat paripurna ini yaitu membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang.

Untuk selengkapnya, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
3. Laporan Pansus I atas hasil pembahasan 3 Raperda Non APBD meliputi :

- Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara;
- Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kab. Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Berdasarkan informasi yang kami terima, terdapat dinamika-dinamika dalam pembahasan sampai adanya perubahan terhadap judul menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

4. Pendapat Fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
5. Pendapat Fraksi atas Raperda Non APBD (3 Raperda);
6. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dan Persetujuan atas Raperda Non APBD (3 Raperda);
7. Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda;
8. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dilanjutkan Pendapat Akhir Bupati atas pembahasan Raperda Non APBD (3 Raperda);
9. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Untuk itu kepada Saudara Drs. Achmad Mualif dipersilahkan.

=== PEMBACAAN LAPORAN BADAN ANGGARAN ===

➤ *(Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 terlampir)*

Terimakasih Saudara . Drs. Achmad Mualif atas laporannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara ketiga yaitu Laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan Raperda Non APBD, dalam hal ini adalah laporan Pansus I atas pembahasan 3 Raperda.

Kepada Ketua Pansus I atau yang ditunjuk untuk menyampaikan laporan, dipersilahkan.

===== LAPORAN PANSUS I ATAS 3 RAPERDA =====

➤ *(Laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan Raperda Non APBD, dalam hal ini adalah laporan Pansus I atas pembahasan 3 Raperda terlampir)*

Terimakasih Saudara Mokhammad Anshori atas penyampaiannya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Kita masuki acara keempat yaitu Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Namun sebelumnya, saya minta kepada yang ditunjuk menyampaikan pendapat fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Mokhammad Zaenuri
2. Fraksi Demokrat : Hj. Hikmah Purnamawati
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Muh. Asnawi, S.Pd.I.
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Nanik Sri Sundari
5. Fraksi Partai Gerindra : Ayu Ardiyah Mayasari
6. Fraksi Karya Sejahtera : Catur Winanto, S.H.
7. Fraksi Harapan : Paramita Prapanca ANR, S.Pd.

Secara berurutan dimulai dari juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan menyampaikan pendapat akhirnya.

Dipersilahkan.

Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Demokrat	✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓		
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	✓		
Fraksi Partai Gerindra	✓		
Fraksi Karya Sejahtera	✓		
Fraksi Harapan	✓		

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

➤ *(Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara kelima yaitu pendapat Fraksi atas Raperda Non APBD, dalam hal ini adalah pendapat atas 3 Raperda. Kepada yang ditunjuk menyampaikan pendapat fraksi saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Zaimul Umam NS
2. Fraksi Demokrat : Edi Kartono, S.Pd., M.H.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Nanik Sri Sundari
5. Fraksi Partai Gerindra : Ayu Ardiyah Mayasari
6. Fraksi Karya Sejahtera : Catur Winanto, S.H.
7. Fraksi Harapan : Sukarmain

Selanjutnya dimulai dari juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan.

Pendapat Fraksi

No	Nama Raperda	S / TS / A						
		FPPP	FD	FPKB	FPDIP-N	FPG	FKS	FH
1	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara	S	S	S	S	S	S	S
2	Perubahan Kedua atas Peraturan	S	S	S	S	S	S	S

	Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kab. Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah							
3	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang	S	S	S	S	S	S	S

KETERANGAN :

S = SETUJU TS = TIDAK SETUJU A = ABSTAIN

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dari hasil Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, maupun Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap 3 Raperda Non APBD, sudah dapat disimpulkan bahwa Raperda dapat diterima dan disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang. Namun untuk keabsahannya, perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota DPRD terlebih dahulu.

Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara Anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini :

“Apakah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dan Rekomendasi yang dilaporkan oleh Badan Anggaran DPRD dapat disetujui ?”

=====SETUJUUUUU=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya,

1. Apakah Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara yang dilaporkan oleh **Pansus I** dapat disetujui ?

= SETUJU =

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

2. Apakah Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kab.Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang dilaporkan oleh **Pansus I** dapat disetujui ?

= SETUJU =

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

3. Apakah Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang dilaporkan **Pansus I** dapat disetujui ?

= SETUJU =

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara ketujuh yaitu Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda.

Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, kepada Saudara Sekretaris DPRD dimohon memandu jalannya prosesi penandatanganan.

Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD.

**===== PENANDATANGAN PERSETUJUAN BERSAMA DAN
PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD ATAS RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN DAN 3 RAPERDA =====**

➤ *(Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD
Kabupaten Rembang terlampir)*

Terima kasih Saudara Sekretaris DPRD yang telah memandu jalannya penandatanganan raperda dan penyerahan keputusan DPRD.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara terakhir yaitu Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, dilanjutkan dengan Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan 3 Raperda Non APBD.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

**=== PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN DAN 3 RAPERDA NON APBD =====**

➤ *Assalaamu'alaikumWr. Wb*

Salam Sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati

- Pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Bapak Sekda Kabupaten Rembang
- Kawan – kawan dari Eksekutif
- Para kawan – kawan dari LSM dan Wartawan

Pada siang ini kita patut bersyukur karena bisa hadir di rapat paripurna dalam acara persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dan persetujuan atas hasil pembahasan 3 Raperda Non APBD.

Oleh karena itu dari beberapa Fraksi yang ada telah menyampaikan pendapatnya, saya juga sependapat dengan dengan apa yang telah disampaikan oleh fraksi dengan catatan- catatan serta rekomendasinya. Yang kedua rekomendasi dan catatan – catatan sekaligus masukan dan kritikan ini bagi kami itu merupakan amunisi yang baru yang akan menggugah kami untuk bekerja lebih giat. Kami tidak pernah sedikitpun alergi dengan kritikan dan saran – saran karena itu merupakan kekuatan bagi kami untuk membangun bersama – sama di Kabupaten Rembang ini, hanya yang perlu kami sampaikan tadi semua banyak yang menyoroti banyaknya Silpa, yang kedua tentang penyerapan pada tahun 2017 yang masih minim. Perlu kami sampaikan bahwa silpa sejumlah 214 milyar itu yang 130 milyar itu terdiri dari penghematan belanja karena ada tunjangan profesi guru yang transfERNYA kelebihan sehingga kita masukan ke kasda sejumlah 78 milyar. Dan itu tidak akan masalah karena akan kita perhitungkan dalam belanja pada tahun 2017 ini. Yang kedua banyaknya DAK – DAK mulai tahun 2010 pada Dinas Pendidikan yang tidak bisa dilaksanakan sejumlah kurang lebih 78 milyar ini juga bagian dari silpa yang harus kita hitung dalam LKPJ, oleh karena itu sudah saya sampaikan

bahwa kalau yang normal baik belanja langsung dan tidak langsung penyerapannya 92, sekian persen dan ini melampaui belanja nasional dan belanja provinsi, ini saya tidak minta dipuji atau gimana tapi ini faktanya memang seperti itu meskipun di infrastruktur kita baru menjalankan baru 82 persen, karena ada berbagai alasan yang pertama adalah masih ada persoalan ini masih belum hilang sehingga dari kawan – kawan masih kurang yakin bahwa disana tidak ada masalah yang sebenarnya, yang kedua tahun 2017 ini kenapa penyerapan tidak bisa maksimal seperti tahun yang dulu karena sejak januari oleh Peraturan Pemerintah semua daerah harus menjalankan OPD baru. Di Rembang ini saja 636 jabatan yang baru meskipun ada yang semacam dikukuhkan tetapi sekitar 600 lebih itu jabatan baru, mulai dari dari pejabat dari Kabid sampai Kasi, Kabag sampai kasubag ini semua menyesuaikan dulu, Alhamdulillah mulai juli ini sudah mulai gerak dan dengan sisa sekitar 4 bulan ini kita bisa menyelesaikan program yang kita tetapkan bersama oleh DPRD dan Eksekutif. Saya kira jawabannya itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pendapat akhir daari semua fraksi menyetujui baik Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dan 3 Raperda Non APBD. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

- *(Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, dilanjutkan dengan Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan 3 Raperda Non APBD terlampir)*

Terima kasih saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.


Dengan telah disampaikannya pendapat akhir Bupati, maka selesai sudah acara dalam rapat paripurna ini. Terima kasih kepada Saudara Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD beserta seluruh stafnya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dapat berjalan lancar sesuai waktu yang dijadwalkan. Apresiasi yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Pansus I DPRD atas pelaksanaan tugas dalam membahas 3 Raperda Non APBD Kabupaten Rembang. Dan kepada saudara-saudara yang telah mengikuti rapat, kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat paripurna.


Selanjutnya dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 14.15 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,

H. GUNASIH, S.E.

SEKRETARIS,

Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011



**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Pansus I atas hasil pembahasan 3 Raperda Non APBD Tahun 2017;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi terhadap hasil pembahasan 3 Raperda Non APBD Tahun 2017;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Persetujuan Penetapan Perda tentang Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Persetujuan Penetapan Perda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kab.Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Persetujuan Penetapan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;


LAMPIRAN VII : Pendapat Akhir Bupati terhadap Pembahasan 3 (Tiga) Raperda Non APBD Tahun 2017;

LAMPIRAN VIII : Berita Acara Nomor 900/13/ 2017 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara; Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kab.Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA IV DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016 DAN RAPERDA NON APBD
HARI/TANGGAL : SENIN, 17 JULI 2017
PUKUL : 10.00 WIB









NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Bintarso, SH	Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4		Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5		Dandim 0720 Rembang/.....	5.
6	K. Bud. Aulana	Ka. Kepolisian Resort Rembang/.....	6. 
7	Qosim	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA IV DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016 DAN RAPERDA NON APBD
HARI/TANGGAL : SENIN, 17 JULI 2017
PUKUL : 10.00 WIB


N.O	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENUR'	Anggota	5	
3	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd. M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E. M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. DISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH. B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25 	
26	JASMANI	Anggota	26 	
27	WIDODO	Anggota	27 	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28 	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30 	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32 	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33 	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35 	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36 	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37 	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38 	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39 	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40 	
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41 	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42 	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43 	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	








Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DPRD KABUPATEN REMBANG
WAKIL KETUA,


H. GUNASIH, S.E.



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA IV DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016 DAN RAPERDA NON APBD
HARI/TANGGAL : SENIN, 17 JULI 2017
PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Norm Effendi	SAB	1 
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	A. Irawati	AS. II	7 
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Arif Rahman	Bag. Hukum	8 
9	BAG. HUKUM	Hadi Edip. Dp	Hukum	9 
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gautranto	Bag. Adm. Pub	11 
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Lakipri Mu	Bag. Keln	13 
14	BAG. UMUM			14
15	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Tri Haryati	Bag. Org	15 
16	BPPKAD	MUHAMMAD	Kabon	16 
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA			18
19	DINPERMADES	H. WALUYO Suparmin	KADIS Ka Red	19 
20	B K D			20
21	DINAS PMPTSP dan TENAGA KERJA			21
22	B P O D	Arif Rahman	Kabon	22 
23	DPU TATA RUANG			23
24	DINPERKIM			24
25	DINAS KESEHATAN			25
26	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			26
27	DINAS INDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANPAN	Sumartono		28 
29	DINLUTKAN	BUDIYONO	Sekretaris	29 
30	DIKOMINFO	Andi Ampu	Daftar/kes	30 
31	DINAS PERHUBUNGAN			31
32	DINAS DUKCAPIL			32
33	DINSOSIAL P2 KB	Dwi Widyanti	ka	33 
34	DINBUDPAR			34
35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Maryasa	sekretaris	35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	P. BUDIYONO	ka	36 

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA IV DPRD DALAM RANGKA LAPORAN BANGGAR ATAS HASIL PEMBAHASAN
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016
HARI/TANGGAL : SENIN, 17 JULI 2017
PUKUL : 11.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Sulistiyowati	Ka-sub-bag	10 
11	BAG ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG UMUM			14
15	BAG ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			15
16	BPPKAD	Muti Ben	Kabr	16 
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA			18
19	DINPERMADES			19
20	B K D			20
21	DINAS PMPTSP dan TENAGA KERJA			21
22	B P B D			22
23	DPU TATA RUANG			23
24	DINFERKIM			24
25	DINAS KESEHATAN			25
26	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			26
27	DINAS INDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANPAN			28
29	DINLUTKAN			29
30	DISKOMINFO			30
31	DINAS PERHUBUNGAN	Sigitu	Ka-sub-bag	31 
32	DINAS DUKCAPIL			32
33	DINSOSIAL P2 KB			33
34	DINBUDPAR			34
35	DINAS PERTANGGUNGJAWABAN LINGKUNGAN HIDUP	Maryasa	Koordinator	35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARLOND	Ku	36 

	1	2	3	4	5
		BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		2	3	4	5
37		DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP	Egi Winarso	Ka Dis Arpus	37 
38		RSUD dr. R. SUTRASNO	Soekirno	Plt Ka Ter.	38 
39		SATPOL PP			39
40		TIM PKK KAB. REMBANG			40
41		P D A M			41
42		PERCETAKAN DAERAH			42
43		PD. BANK PASAR			43
44		BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45		BRI CAB. REMBANG			45
46		PD BPR BKK LASEM			46
47		PT. R B S J			47
48		APOTIK DAERAH			48
49		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			49
50		DIPENDA PROPINSI			50
51		BPS KAB. REMBANG			51
52		RUMAH TAHANAN			52
53		PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54		PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55		KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56		KANTOR POS DAN GIRO			56
57		TELEFON REMBANG			57
58		PLN CAB. REMBANG			58
59		BAWASLU KAB. REMBANG			59
60		B P T KAB. REMBANG			60
61		KANTOR PAJAK			61
62		UP3AD (ASET DAERAH)			62
63		KANTOR PELABUHAN			63
64		KETUA KPU KAB. REMBANG			64
65		SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
66		PELAJUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67		BTPN KCP. REMBANG			67
68		PERUM PEGADAIAN			68
69		BSM.BANK DANAMON			69
70		DHAPMA WANITA PERSATUAN			70
71		GERAKAN PRAMUKA			71
72		PMI CAB. REMBANG			72
73		SIH SUPER MIANG			73
74		DPC PPP			74
75		DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76		DPC PARTAI GOLKAR			76

	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
	2	3	4	5
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA	Mulyanto	Wawancara	84 
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM	Masudi	Reporter	86 
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90
91	SIIMBAR RAKYAT	A. Mulyanto		91 
92	CARAKA CANDI			92
93	KEDAULATAN RAKYAT			93
94		Agus W		94 
95	Harahul Berita BAKAD	Ihwan	Stat	95 
96	at MPF	Ranggito. SH		96 
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118

	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
	2	3	4	5
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA IV DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016 DAN RAPERDA NON APBD
HARI/TANGGAL : SENIN, 17 JULI 2017
PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus Salwa	1
2	CAMAT KALIORI	M. Rokhim	2
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU	Ta. Wadi	5
6	CAMAT PAMOTAN	W. Wiyoto	6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM	H. Arif	9
10	CAMAT PANCUR	Juharko	10
11	CAMAT SEDAN	SUBHAN	11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN	MASHADI	13
14	CAMAT SARANG		14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA RAPAT PARIPURNA
PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS PEMBAHASAN
RAPERDA**

Rembang, 17 Juli 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth. - Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Ykh. - Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Rembang.
- Ykh. - Sekretaris Daerah, staf ahli, Asisten Sekda dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kab. Rembang.
- Ykh. - Hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat *wal'afiat* pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan 3 (tiga) Raperda, Telah berjalan dengan lancar dan menghasilkan ketetapan-ketetapan dari agenda yang telah disepakati bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Perlu diketahui bersama, bahwa proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem formulasi kebijakan publik, yang diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal.

Kebijakan publik yang tepat, merupakan kata kunci bagi keberhasilan sebuah era pemerintahan,

atau dengan kata lain, hanya pemerintahan yang akan memiliki peluang untuk maju bersama masyarakat.

Oleh karena itu, dalam hal ini Eksekutif sangat menghargai semangat dan kerja keras Legislatif, sehingga dari seluruh Raperda yang kami ajukan telah diproses melalui pembahasan yang efektif dan akurat dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten Rembang. Besar harapan kami prestasi ini menjadi stimulan dan pemacu semangat sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas.

Terkait dengan disetujuinya 3 (Tiga) Raperda tersebut menjadi Perda:

Pertama, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; Raperda penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori Dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, memang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan BUMD yang

dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Mengingat adanya perubahan regulasi pada masing-masing BUMD dan peningkatan jangkauan usaha (investasi) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang tertuang dalam Rencana Bisnis Perusahaan, maka Pemerintah Kabupaten merasa berkewajiban untuk menambah setoran modal pada sebagaimana dimaksud. Diharapkan dengan tambahan setoran modal tersebut akan meningkatkan kinerja dan pelayanan BUMD yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.

Kedua, Raperda tentang Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang; Raperda ini merupakan tindak lanjut dari perubahan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral bukan merupakan kewenangan Pemerintahan

Kabupaten. Demikian halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berikut perubahannya, terdapat perubahan yang signifikan terkait sistematika dan substansi mengenai pengelolaan barang milik daerah. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/100 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang. Pencabutan atas kedua Perda tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menimbulkan kerancuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang. Raperda ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Pemerintah didasari pemahaman penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan

pola keseimbangan dan ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Kami dari jajaran Eksekutif sangat menghargai pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggota dewan pada saat penyampaian pandangan umum, fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkat Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses pembahasan maupun sebelumnya telah banyak mendapat masukan/saran yang menurut kami merupakan input yang positif dalam penyempurnaan

Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Semua masukan dan harapan yang tercermin dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai bahan pertimbangan kami dalam merumuskan berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna persetujuan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang Dewan yang terhormat.

Semoga Allah Swt memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

 **H. ABDUL HAFIDZ, SPd. I**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

LAPORAN
PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
HASIL PEMBAHASAN 3 (tiga) RAPERDA

A. Dasar :

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupten Rembang
2. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, dan II DPRD Kabupaten Rembang, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus I, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

1. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang :

NO	NAMA	JABATAN	NO	NAMA	JABATAN
1	MOHAMMAD ANSHORI	Ketua	11	H. SHOLEH, B. A.	Anggota
2	SUKARMAIN	Wk. Ketua	12	JASMANI	Anggota
3	H. MURSYID, S. T.	Anggota	13	FRIDA IRIANI	Anggota
4	H. SUPADI	Anggota	14	NANIK SRI SUNDARI	Anggota
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	15	H. CHASANUDDIN	Anggota
6	H. HARNO, S. E.	Anggota	16	HERI KURNIAWAN, S. E.	Anggota
7	H. ISLAHUDDIN	Anggota	17	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota
8	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	18	H. ISMARI	Anggota
9	MUGIYARTO, S. T.	Anggota	19	H. JOKO SUPRIHADI, S. H.	Anggota
10	MUHAMMAD IMRON	Anggota	20	PARAMITA PRAPANCA, A. N. R, S. Pd.	Anggota

2. Tugas :

Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :

1. Pencabutan 2 peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.
2. Perubahan Kedua atas Perda kab. Rembang No.7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik daerah Kab. Rembang PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
3. Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kab. Rembang No. 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

3. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bahwa Panitia Khusus I melaksanakan tugasnya pada tanggal 12 Juli s/d 14 Juli 2017 dan hasil kerjanya disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 17 Juli 2017.

B. Pelaksanaan Pembahasan.

Sesuai kesepakatan Panitia Khusus I dan jadwal Badan Musyawarah DPRD, bahwa mekanisme pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Panitia Khusus I mengadakan rapat dengan OPD terkait pada tanggal 12 Juli s/d 13 Juli 2017.
2. Panitia Khusus I mengadakan rapat dengan Bapemperda pada tanggal 14 Juli 2017.

C. Hasil Pembahasan :

1. Pansus I menyetujui dan menyepakati pencabutan 2 peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.

2. Pansus I menyetujui dan menyepakati Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda kab. Rembang No.7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik daerah Kab. Rembang PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah **sesuai dengan rancangan Raperda awal.**

3. Panitia Khusus I dalam membahas Raperda tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kab. Rembang No. 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang dengan mempertimbangkan :

a. Hasil konsultasi Kabag. Hukum Setda Rembang ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah bahwa Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah menyarankan agar Perda yang menyangkut Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dirumuskan dalam Perda baru yang esensinya juga sama ;

b. Bahwa dengan membaca dan mencermati rujukan yang digunakan Perda Kabupaten Rembang yang mengatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD,
- Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ,
- Perda Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD,
- Perda Nomor 17 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD,

Kemudian terbit Peraturan Pemerintah yang baru yaitu PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan salah satu isinya mencabut Peraturan Pemerintah yang mengatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Perda Kabupaten Rembang yang mengatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang merujuk Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017, maka untuk mengaturnya juga harus menggunakan Perda baru untuk menyesuaikan bukan Perubahan Perda.

c. Dan hal-hal yang lain yang terjadi dalam pembahasan Pansus I.

Berdasarkan hal tersebut Pansus I DPRD dalam pembahasan Pansus mengambil keputusan dengan mengubah judul awal dari Rancangan Perda yaitu Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kab. Rembang No 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang **menjadi** Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang , beserta hal lainnya yang diubah sebagai berikut :

HASIL PEMBAHASAN PANSUS I

No	Rancangan	Hasil Pembahasan Pansus	Ket
1.	<p>Judul Raperda yang semula adalah :</p> <p>PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG</p>	<p>Diubah menjadi :</p> <p>HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG</p>	
2.	<p>Konsideran menimbang a berbunyi :</p> <p>Menimbang:</p> <p>a.bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menambah dan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2007 maka perlu diubah;</p>	<p>Diubah menjadi :</p> <p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang</p>	

		<p>sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu pengaturan kembali;</p>	
3.	<p>Konsideran menimbang b berbunyi :</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.</p>	<p>Diubah menjadi :</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.</p>	
4.	<p>Konsideran Mengingat angka 7 dihapus dan angka 8 menjadi angka 7 dan seterusnya, dan angka 12 dihapus .</p>	<p>Sehingga diktum angka 7 dan seterusnya berbunyi :</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat</p>	

		<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);</p>	
5.	<p>Diktum memutuskan Rancangan berbunyi :</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.</p>	<p>Diubah diktum memutuskan berbunyi :</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.</p>	
6.	<p>Pasal I dihapus</p>		

7.	<p>Aangka 1 Ketentuan Umum yang berbunyi :</p> <p>1. Ketentuan Umum diubah sehingga berbunyi :</p>	<p>Diubah , sehingga berbunyi :</p> <p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>	
8.	<p>Pasal 1 angka 18 yang berbunyi :</p> <p>18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD.</p>	<p>Pasal 1 angka 18 diubah, sehingga berbunyi :</p> <p>18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.</p>	
9.	<p>Pasal 1 Angka 19 yang berbunyi :</p> <p>19. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.</p>	<p>dihapus</p>	
10.	<p>Angka 2 yang berbunyi :</p> <p>BAB III sampai BAB VII diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>	<p>dihapus</p>	
11.	<p>BAB III yang berbunyi :</p> <p>BAB III</p> <p>Dan seterusnya sampai BAB VIII</p> <p>Pasal 10</p> <p>Dan seterusnya sampai Pasal 56</p>	<p>Menjadi :</p> <p>BAB II</p> <p>Dan seterusnya sampai BAB VII</p> <p>Pasal 2</p> <p>Dan seterusnya sampai Pasal 48</p>	

12. BAB IX yang berbunyi :

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dalam menetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

Diubah, sehingga BAB IX menjadi :

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dalam menetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

13.	<p>Pasal II yang berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini memulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang</p>	<p>Diubah, menjadi Pasal 51 yang berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.</p>	

Sehingga Raperda berbunyi sesuai dengan Foto copy yang Saudara-Saudara terima.

D. Kesimpulan :

Dari hasil pembahasan 3 (tiga) Raperda Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan perubahan dan penyempurnaan sesuai hasil Rapat Panitia Khusus I.

E. Penutup.

Demikian Laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 3 (tiga) Raperda.

Yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 17 Juli 2017

Rembang, Juli 2017

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA



MOHAMMAD ANSHORI

WAKIL KETUA

SUKARMAIN

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

A T A S

3 (TIGA) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2017



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Hari : SENIN, 17 JULI 2017
Dibacakan Oleh : ZAIMUL UMAM NS.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

JL. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212 Rembang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2017

Senin , 17 Juli 2017

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM , NS

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la asyrofil ambiyai wal mursalin
Sayyidina Wamaulana Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- => sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf .

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pendapat ahir ini, terlebih dahulu marilah kita , selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA , yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini , dalam keadaan sehat Wal afiat , tidak kurang suatu apapun .

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar , MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pendapat Ahir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , terhadap Tiga Raperda tahun 2017 , yang merupakan tindak lanjut atas jawaban dan penjelasan sdr. Bupati, terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, dalam rapat paripurna ke II, pada hari Rabu , tanggal 12 juli 2017 .

Dan setelah 3 (tiga) Raperda Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2017 ini dilakukan kajian , dengan diawali pembahasan bersama semua anggota DPRD, melaluai rapat-rapat Komisi , dan juga hasil konsultasi , dengan nara sumber dari Biro Hukum Setda Propinsi , kemudian dilanjutkan pada rapat Pansus bersama SKPD terkait, untuk melakukan pembahasan yang lebih detail dan mendalam.

Adapun 3 (tiga) Raperda dimaksud adalah :

1. Raperda tentang Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang. yaitu :
 - a. Perda Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah .
 - b. Perda Nomor 5 Tahun 2011 , tentang Pengelolaan Usaha Mineral Batubara .
2. Raperda tentang Perubahan Kedua , atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang , Nomor 7 Tahun 2011, tentang Penyertaan Modal Daerah , pada BUMD Kabupaten Rembang , PD BPR BKK Lasem , PD BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Dan ..

3. Raperda tentang Perubahan Ke empat , atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang , Nomor 11 tahun 2004 , tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang .

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, serta Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, terhadap ke 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam Pendapat ahir ini, menyampaikan beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, untuk dapat dijadikan dorongan kepada pihak excutif , dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan kabupaten Rembang , antara lain :

- A. Pencabutan Perda No. 5 Tahun 2011, dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2014 khususnya yang terkait MINERBA yang dialihkan kewenangannya di pemerintah provinsi.**
Fraksi PPP berharap Pemkab bisa memfasilitasi perijinan dalam langkah konkrit yaitu perubahan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang RT RW yang sampai sekarang menjadi kendala utama penambang - penambang di Kabupaten Rembang untuk membuat perijinan.
- B. Terkait dengan Raperda Tentang Perubahan ke empat, Perda Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004, Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang .** Bahwa PP 18 Tahun 2017 itu , timbul karena atas dorongan dan usulan dari Adkasi , yang dijadikan sebagai dasar hukum , untuk membrikan tambahan pendapatan kepada anggota DPRD, sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kinerja DPRD, sesuai dengan Tugas Pokok Dan Fungsinya. Hal ini sesuai dengan cita-cita Tujuan Adkasi dengan Motonya " MEMBANGUN INDONESIA DARI DAERAH-DAERAH " . Berkenaan dengan hal tersebut kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , minta kepada saudara Bupati , agar setelah Peraturan Daerah ini disahkan , mohon segera ditindak lanjuti untuk diterbitkan Perbup nya .
- C. Terkait dengan Raperda Tentang Perubahan ke dua Perda Kabupaten Rembang nomor 7 Tahun 2011, Tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Kabupaten Rembang , PD BPR BKK Lasem , PD BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah .** Dengan jumlah nilai sebesar Rp. 104.326.000.000,- (Seratus Empat Milyar dua ratus Tiga puluh enam juta Rupiah) , dengan perincian sesuai dalam Raperda sebagai berikut :
 1. Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas Milyar Rupiah) ,
 2. Penyertaan Modal pada PD. BPR Bank Pasar sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah)

3. Penyertaan Modal pada PD. Aneka Perusda : Unit Percetakan Daerah sebesar Rp. 1.410.000.000,- (Satu Milyar Empat ratus sepuluh JUta Rupiah).
4. Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Lasem sebesar Rp. 34.300.000.000,- (Tiga puluh empat ilyar, Tiga ratus Juta Rupish)
5. Penyertaan Modal pada PD. BKK Kaliori sebesar Rp. 3.295.000.000,- (Tiga Milyar Dua ratus sembilan puluh lima Juta Rupiah)
6. Penyertaan Modal pada PT. BPD Jateng sebesar Rp. 35.231.000.000.- (Tiga puluh Lima Milyar, dua ratus tiga puluh satu juta Rupiah)

Penyertaan Modal Daerah sebesar tersebut diatas , akan direlisasikan selama Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021.

Terkait dengan penambahan penyertaan Modal Daerah tersebut , kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan minta , agar tujuan pemanfatan penyertaan Modal Daerah sesuai dengan program dan sasarannya , Pemerintah Kabupaten Rembang , harus selalu melakukan Pengawasan dan Evaluasi secara periodik , Sehingga harapan dan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah bisa terwujud .

Demikian Pendapat Ahir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , Terhadap 3(tiga) Raperda Non APBD Tahun 2017 ini , dan dengan mengucap Bismillahirohmanirrohim , 3 (tiga) Raperda tahun 2017, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **Menerima** dan **Menyetujui** untuk ditetapkan menjadikan Perda Kabupaten Rembang tahun 2017 , semoga apa yang kita upayakan mandapatkan hasil yang maksimal , untuk kepentingan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang .

Trima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 17 Juli 2017

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



SUGIHARTO



SEKRETARIS



ZAIMUL UMAM NS

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS**

3 (TIGA) RAPERDA NON APBD

tentang :

1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.
2. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD BKK Kaliori dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
3. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 17 Juli 2017

Dibacakan oleh : EDI KARTONO, S.Pd., M.H.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT ATAS

3 (TIGA) RAPERDA NON APBD

tentang :

1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.
2. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD BKK Kaliori dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
3. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

SENIN, 17 JULI 2017

Dibacakan oleh : EDI KARTONO, S.Pd., M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang

5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Puji dan syukur alhamdulillah kami sembahkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kenikmatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti rapat paripurna DPRD ini dengan baik.

Dalam kesempatan yang baik ini kami memberi apresiasi karena kita semua sampai saat ini masih semangat bekerja.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Dalam pembahasan RAPERDA ini Anggota Dewan dan SKPD terkait sudah bekerja keras membahas RAPERDA-RAPERDA tersebut, akan tetapi waktu yang tersedia untuk pembahasan hanya sedikit dan terbatas sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kami Fraksi Demokrat juga menyampaikan beberapa penegasan yang terkait dengan 3 RAPERDA yang telah dibahas Pansus 1, yaitu :

Terkait dengan Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD BKK Kaliori dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Kami Fraksi Demokrat melihat Perda baru ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan PAD, untuk itu Kami Fraksi Demokrat tetap berharap supaya ditahun-tahun kedepan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang dan kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Rembang supaya pandangan umum kami diparipurna terdahulu supaya ditindak lanjuti.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Dengan berbagai kekurangan dan masukan yang ada akhirnya secara umum Fraksi Demokrat dapat memahami dan mengerti dari awal pembahasan sampai selesainya pembahasan, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiimi kami Fraksi Demokrat **menerima dan menyetujui** Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara dan **menerima dan menyetujui** Perubahan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 17 Juli 2017

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

SEKRETARIS



EKA SISWA KARTIKA



IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PDI PERJUANGAN



PARTAI NasDem

FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP :

3 Raperda Non APBD 2017

Tanggal : 17 Juli 2017

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam Restorasi

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Bupati beserta Wakil Bupati Kab. Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forkompinda Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab.
Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten
Rembang

Sekretaris DPRD beserta Kabag dan Jajarannya yang kami hormati,

Rekan Wartawan, Ormas, Tokoh Masyarakat yang ada di Kab. Rembang yang
kami hormati dan para tamu undangan yang berbahagia

Hadirin sidang paripurna yang kami mulyakan,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dengan acara penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Raperda Non APBD 2017. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Hadirin sidang paripurna yang kami mulyakan,

Dalam kesempatan kali ini kami dari Fraksi PDIP Nasdem akan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi tentang Pembahasan 3 Raperda Non APBD tahun 2017 yang diajukan Pemkab Rembang. Setelah dilakukan pembahasan bersama-sama Tim Eksekutif dan Pansus DPRD dengan meminta pendapat dari Tim Ahli yang telah ditunjuk, maka kami akan menyampaikan pendapat kami tentang hal tersebut dalam rangka Pembahasan Raperda untuk kemudian diundangkan menjadi Perda.

Kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem dalam perubahan Perda BUMD, Pencabutan Perda No 11 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda No 5 tahun 2011 tentang pengelolaan Usaha Tambang Mineral dan Batu Bara, Perda No 11 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang, Kami berharap dengan adanya perubahan Perda ini agar BUMD bisa meningkatkan kinerjanya dan bisa menyumbangkan deviden untuk Pemkab Rembang sehingga dengan disahkannya Raperda ini menjadi Perda pada Rapat Paripurna hari ini maka Pemkab Rembang agar segera menindak lanjuti ke Gubernur Jawa Tengah sehingga bisa segera diundangkan dan menjadi produk hukum yang berlaku di Kab. Rembang.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan,

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini kami sampaikan terhadap 3 Raperda Non APBD 2017. Dengan mengucap " Bismillahirrohmanirrohim , Kami menyetujui 3 Raperda ini untuk disahkan menjadi Perda ". semoga apa yang kami sampaikan kali ini menjadi perhatian dan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin

M E R D E K A !!!

Wassalamu alaikum wr. Wb.

**FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. REMBANG**

KETUA

JASMANI

SEKRETARIS


ALI IRCHAM ST



Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
TIGA RAPERDA

disampaikan oleh H. Subawoto

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Senin, 17 Juli 2017

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; Komandan Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta Pejabat di lingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali pendapat akhir ini perkenankanlah kami menghaturkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-Nya. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Terhadap Pencabutan Perda No. 11 Th. 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Perda No. 5 th. 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara, FPKB menyetujui untuk dilakukan pencabutan atas kedua perda tersebut karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini perlu dilakukan agar terwujud sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Namun kami mengingatkan, apabila dirasa perlu agar segera diusulkan peraturan pengganti sehingga jangan sampai ada beberapa Kebijakan atau Kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemda tapi tidak memiliki landasan hukum.

Terhadap Perubahan ke-2 atas Perda No. 7 th. 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Kab. Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD BKK Kaliori dan PT. BPD Jateng, FPKB sekali lagi menekankan agar Pemkab selalu memonitor dan mengevaluasi kinerja BUMD dan PD-PD tersebut. Sejauh mana komitmen mereka terhadap pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan mereka sekaligus sumbangan perusahaan-perusahaan tersebut atas Pendapatan Asli Daerah.

Terhadap Raperda sebagai tindak-lanjut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang, FKB memandang perda ini sangat mendesak mengingat kita hanya diberi waktu 3 bulan sejak berlakukannya PP ini agar Perda dan Perkada terkait sudah disesuaikan dengan PP tersebut.

Atas hal ini, FPKB dapat menerima dan menyetujui 3(Tiga) raperda, yaitu :

1. Raperda Tentang Pencabutan Perda No. 11 Th. 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Perda No. 5 th. 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara
2. Raperda Perubahan ke-2 atas Perda No. 7 th. 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Kab. Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD BKK Kaliori dan PT. BPD Jateng
3. Raperda tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang

untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Demikian pendapat Akhir FPKB ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 17 Juli 2017

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG


Mohamad Imron

Ketua





Ilyas
Sekretaris

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

3 (tiga) RAPERDA NON APBD TAHUN ANGGARAN 2017



REMBANG, 17 Juli 2017



**FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194 Kode Pos 59251**

Pendapat Akhir

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
3 (TIGA) RAPERDA**

1. Pencabutan Perda No.11 Th.2017 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah dan Pertambangan Mineral Batu Bara.
2. Perubahan Ke -2 atas Perda No.7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal daerah Pada BUMD Kab.Rembang , PD. BPR BKK Lasem , PD.BKK kaliorejo dan PT. BPD Jateng.
3. Perubahan Keempat atas Perda No.11 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD kab.Rembang.

Disampaikan oleh Ayu Ardiyah Mayasari , Spd.
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Senin 17 Juli 2017

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Yang terhormat Saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI Rembang.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten Rembang

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali penyampaian Pendapat akhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap Perubahan 3 Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017 , kami tiada lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmad, Nikmat dan karuniaNya sehingga kita bisa melaksanakan Rapat paripurna hari ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rosulullah Nabi Muhammad SAW.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Berdasarkan hasil pembahasan 3 raperda yang cukup singkat dan dengan memaksimalkan waktu yang ada, maka Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada pansus I karena telah menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada kita sekalian dengan baik dan lancar.

Terkaid 2 Raperda yang telah dibahas yaitu Perubahan ke -2 atas Perda No.7 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal daerah pada BUMD Kab.Rembang , PD.BPR BKK Lasem , PD BKK Kaliori dan PT.BPD Jateng serta Perubahan ke – 4 atas Perda No.11 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD kab.Rembang, kami berharap dengan sangat setelah Raperda tersebut disahkan pada rapat paripurna hari ini, dan selanjutnya untuk segera dimintakan Klarifikasi ke Gubernur Jawa Tengah Melalui Biro Hukum Propinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya agar bisa segera diundangkan dalam lembaran Daerah dan Menjadi Produk Hukum Daerah yang berlaku diseluruh wilayah Hukum Kabupaten Rembang.

Sebelum kami mengakhiri Pendapat akhir kami, Fraksi Gerindra mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang terkait kurang Maksimalnya serapan APBD tahun 2017 Sampai bulan Juli dimana banyak kegiatan – kegiatan Pembangunan yang belum jalan. kami sebagai representasi dari Rakyat meminta kepada Bupati dan wakil Bupati untuk segera melaksanakan seoptimal mungkin kegiatan yang telah tertuang di dalam APBD tahun 2017 ini. Waktu efektif tinggal 4,5 bulan, Anggaran kita tahun ini sangatlah besar, belum lagi ditambah Anggaran dari APBD Perubahan yang sampai saat ini juga belum dibahas.

Demikian pendapat akhir kami, dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, kami menyetujui 3 Raperda yang telah dibahas untuk ditetapkan menjadi Perda dengan segala pengurangan maupun penambahannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menunjukkan jalan yang benar dan jalan yang terbaik bagi kita semua. *Amiin YA Robbal alamiin*. Atas perhatian dan kekurangan kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 17 Juli 2017

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG



HERI KURNIAWAN, SE.

Ketua



PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290

PARTAI KEADILAN



PENDAPAT FRAKSI THD PEMBAHASAN 3 (TIGA) RAPERDA NON APBD

1. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Rembang No.7 Th.2011 ttg Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Kab. Rembang PD BPR BKK Lasem, PD BPR BKK Kaliori dan PT BPD Jawa Tengah
2. Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Kab. Rembang No.3 Th.2004 ttg Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
3. Raperda tentang Pencabutan 2 (dua) Perda Kabupaten Rembang ttg
 - 1) Perda Kab. Rembang No.11 Th.2008 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 2) Perda Kab. Rembang No. 5 Th. 2011 ttg Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

DISAMPAIKAN DLM
RAPAT PARIPURNA DPRD KAB REMBANG
HARI SENIN TGL 17 JULI 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pendapat Fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, anugerah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam suasana yang baik ini.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Anggota Dewan dan hadirin yang terhormat

Setelah melalui pembahasan yang cukup hangat dalam rapat-rapat Panitia Khusus DPRD dengan OPD terkait dan masukan dari Biro Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Fraksi Karya Sejahtera menyampaikan pendapat akhir terhadap pembahasan 3 (tiga) RAPERDA sbb.

- A. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 7 Th. 2011 ttg Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Kab Rembang PD BPR BKK Lasem, PD BPR BKK Kaliori dan PT BPD Jawa Tengah.

Setelah mengkaji rencana bisnis perusahaan, kelayakan investasi dan kemampuan APBD, Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten sependapat dengan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menambah penyertaan modal dari dana APBD kepada BUMD-BUMD tsb. agar struktur permodalan BUMD-BUMD tsb bertambah kuat sehingga bisa mengembangkan bisnisnya yang pada gilirannya menambah deviden yang disetor ke Kas Daerah Kabupaten Rembang. Khusus mengenai PD Percetakan Daerah, kami menghimbau kepada Saudara Bupati agar menganjurkan para Kepala OPD untuk menggunakan jasa cetak dan membeli alat tulis perkantoran pada PD Percetakan Daerah.

- B. Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Kab. Rembang No.3 Th.2004 ttg Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Mengingat kinerja DPRD sangat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan pimpinan dan anggotanya dan sejak tahun 2004, peraturan perundangan yang mengatur kedudukan protokoler maupun hak-hak keuangan DPRD belum pernah diubah. Namun dalam perjalanan pembahasan Raperda ini, Pansus mendapat masukan dari Biro Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, karena separo lebih pasal-pasal dalam Raperda ini mengalami perubahan maka hendaknya jangan berupa Perubahan Perda tetapi Perda baru.

Dengan demikian dengan beberapa perubahan redaksional, Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang sependapat untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur hal ini, agar kinerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang semakin meningkat.

- C. Raperda ttg. Pencabutan 2 (dua) Perda Kab Rembang No 11 Th 2007 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda No. 5 Th

2011 ttg Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Th. 2014 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur oleh Peraturan Perundangan tingkat Pusat, sambil menunggu peraturan lebih lanjut, maka Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten sependapat dengan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mencabut Perda Kab Rembang No. 11 Th 2007 ttg. Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 2) Berdasarkan Undang undang No. 9 Th 2015, urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Propinsi, maka Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten sependapat dengan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mencabut Perda Kab. Rembang No. 27 Th. 2011 ttg Usaha Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bapak Bupati, Wakil Bupati dan hadirin yang berbahagia,

Dengan mengucapkan “Bismillahirrohmanirrohim” Fraksi Karya Sejahtera ***setuju*** ditetapkannya 3 (tiga) Raperda tersebut menjadi Perda.

Sebelum turun dari mimbar ini kami akan menyampaikan sebuah Piweling Jawa, sbb.

Tepa slira lan mawas dhiri iku dadi oboring laku nggayuh rahayu, minangka jimat paripih tumraping ngaurip, munggahe bisa nyedhakake rasa asih lan ngedohake watak drengki lan daksiya marang sapepadhane.


Artinya: Tenggang rasa dan intropeksi itu menjadi penerang jalan dalam mengapai keselamatan, sebagai pusaka (benteng diri) hidup kita, dapat mendekatkan pada rasa kasih sayang dan menjauhkan watak iri dan sewenang-wenang pada sesama.

Bila ada kata dan ungkapan yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Fraksi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkah dan bimbingan untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang.

Rahayu ingkang sami pinanggih, wassalamu'alaikum wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,


H. TSMARI, SH



Sekretaris,

H. JOKO SUPRIHADI, SH

**FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PENDAPAT AKHIR
TERHADAP
RAPERDA 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH :**

1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kab. Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
2. Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.
3. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang.

Dibacakan Oleh : SUKARMAIN

Yang Terhormat,
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.
Camat se Kabupaten Rembang
Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Dari hasil pembahasan 3 (tiga) raperda diatas, maka kami perlu menyampaikan beberapa hal, yakni :

1. Raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kab. Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
Penyertaan modal pada prinsipnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah salah satu aset pemerintah daerah. Pada Bank Jateng dan PD BPR BKK, kami mengharapkan, penyertaan modal ini dapat meningkatkan porsi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka pemberdayaan UMKM dan Koperasi, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sangat diharapkan dapat menanggulangi kebutuhan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Rembang, dengan penambahan jaringan baru, peningkatan kualitas air dan dapat memperbaiki pelayanan terhadap konsumen.
Kami juga mengharapkan, penyertaan modal ini secara signifikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.
Kami sepakat bahwa perlu dilakukan kajian menyeluruh tentang peraturan-peraturan daerah yang sudah tidak relevan atau malah menghambat dalam melaksanakan percepatan pembangunan.

3. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang.

Raperda ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan perorangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diharapkan mampu mengoptimalkan peran DPRD sebagai salah satu *stakeholder*. Hak keuangan atau fasilitas-fasilitas yang telah disediakan kami mengharapkan dapat meningkatkan kinerja baik secara kelembagaan ataupun perorangan.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan, kami mensepakati, 3 (tiga) raperda ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kami mengharapkan peraturan-peraturan daerah pada tingkat pelaksanaannya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Rembang. Amin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 17 Juli 2017

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Ketua		Sekretaris
		
SUKARMAIN		SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral bukan merupakan kewenangan Pemerintahan Kabupaten;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, terdapat perubahan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa sebagai tindaklanjut peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/100 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5172);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 2 (DUA)
PERTURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Rembang Nomor 99);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 104).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Fengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rembang diselenggarakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan tingkat Pusat sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Pengganti.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH (/)



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 201...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG,
PD. BPR BKK LASEM, PD. BKK KALIORI DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan hasil RUPS untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha sehingga diperlukan penambahan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mempertimbangkan rencana bisnis masing-masing perusahaan, hasil kajian kelayakan investasi dan kemampuan APBD Kabupaten Rembang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan guna penyesuaian dengan kondisi saat ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor Seri D Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E No 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 20);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pendirian PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor 8 Seri D Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 75);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2013 Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG, PD. BPR BKK LASEM, PD. BKK KALIORI DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Rembang Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 118) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2c) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan dalam bentuk penyertaan modal daerah berupa uang.
 - (2) Selain dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan Modal Daerah dapat berupa barang milik Daerah.
 - (2a) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati.
 - (2b) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (2a) yang disertakan dinilai dengan uang oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2c) Dihapus.
 - (3) Modal Daerah yang disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Modal Daerah yang dipisahkan dan dikelola tersendiri.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jumlah nilai penyertaan Modal Daerah yang disertakan pada BUMD, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan Bank Jateng adalah sebesar Rp.104.236.000.000,00,- (seratus empat miliar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. BUMD, meliputi:
 1. PDAM sebesar Rp.15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah);
 2. PD. BPR Bank Pasar sebesar Rp.15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah);
 3. PD. Aneka Perusda:
Unit Percetakan Daerah sebesar Rp.1.410.000.000,00,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. PD. BPR BKK Lasem sebesar Rp.34.300.000.000,00,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah);

- c. PD. BKK Kaliori sebesar Rp.3.295.000.000,00,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan;
 - d. Bank Jateng sebesar Rp.35.231.000.000,00,- (tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.
 - (3) Besarnya nilai penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan.
 - (4) Pelaksanaan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI
JAWA TENGAH (/)



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu pengaturan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
8. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
12. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperiukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.

15. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
16. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan reses.

Pasal 3

- (1) Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundangundangan di bidang pajak penghasilan.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (2) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.

- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. untuk jabatan ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. untuk jabatan sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
 - d. untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara *mutatis mutandis* berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 11

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.

Pasal 12

- (1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 13

- (1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
- c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 15

Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Tunjangan Reses

Pasal 16

Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai besaran pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemberian tunjangan reses.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua Jaminan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan:
 - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/ istri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/ istri dan anak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 21

- (1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (3) Iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya serta
Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai standar peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 25

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dapat disewabelikan, digunausalahkan, dipindahtangankan, dan/ atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.

- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.

Pasal 27

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 29

- (1) Bagi suami dan/ atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Rembang hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/ Wakil Bupati Rembang tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 30

Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c.

Pasal 32

Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 33

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. program;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program

Pasal 36

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 37

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 38

- (1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
 - a. representasi;
 - b. pelayanan; dan
 - c. kebutuhan lain.
- (4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan.

Bagian Keempat Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 40

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/ atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 42

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d.
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 44

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam 35 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 45

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 46

Dalam rangka pertanggungjawaban TKI dan tunjangan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/ Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Rembang (Lembaran Daerah

- Kabupaten Rembang Tahun 2005/56 Seri: A Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006/49 Seri: A Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62); dan
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78).

sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dalam menetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI
JAWA TENGAH: (/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu pengaturan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan pajak adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan” adalah medical check up.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rumah negara” adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.

huruf c

Yang dimaksud dengan kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG, PD. BPR BKK LASEM, PD. BKK
KALIORI DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan hasil RUPS untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha sehingga diperlukan penanaman modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;
 - b. bahwa dalam penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mempertimbangkan rencana bisnis masing-masing perusahaan, hasil kajian kelayakan investasi dan kemampuan APBD Kabupaten Rembang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BPR BKK

Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan guna penyesuaian kondisi saat ini ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perserosan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kridit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah ;
 14. Peraturaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkriditan Rakyat

Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pendirian PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank Pasar “ Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem , PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 17 Juli 2017.
 2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 17 Juli 2017.
 3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 17 Juli 2017.

MEMUTUSKAN


Menetapkan:

- PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BPR BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 17 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua,


H. GUNASIH, S.E.



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan pengaturan kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan , Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 17 Juli 2017.
2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 17 Juli 2017.
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 17 Juli 2017.

MEMUTUSKAN


Menetapkan:

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana terlampir ;

- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Peraturan Daerah sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 17 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua, 

H. GUNASIH, S.E.



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR /6 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral bukan merupakan kewenangan Pemerintahan Kabupaten ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, terdapat perubahan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 - c. bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180 / 100/ Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu persetujuan menetapkan pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan , Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
9. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Rembang ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 17 Juli 2017.
2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 17 Juli 2017.
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 17 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terlampir .

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 17 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua, 

H. GUNASIH, S.E.



BERITA ACARA

NOMOR : 900 / 13 / 2017

NOMOR : 900 / 1452 / 2017

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG , PD. BPR BKK LASEM, PD.
BKK KALIORI DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Pada Hari ini *Senin tanggal Tujuh belas bulan Juli Dua Ribu Tujuh Belas* kami yang bertanda tangan dibawah ini :


1. H. ABDUL HAFIDZ : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** .
2. H. GUNASIH,S.E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
3. H. BISRI CHOLIL LAQUF : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
4. SUMARSIH : Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pencabutan 2 (Dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Kedua Atas Penyertaan Modal Pada Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD.BPR Lasem, PD. BKK Kaliori Dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah .
2. **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Persetujuan Bersama ini .


Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


BUPATI REMBANG


H. ABDUL HAFIDZ

Rembang, 17 Juli 2017

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG


H. GUNASIH, S.E.
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG


M. BISRI CHOLIL LAQUF

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG

SUMARSIH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA NON APBD TAHUN 2017 TERKAIT RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Juli 2017
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
 1. Pembukaan;
 2. Laporan Panitia Khusus II atas hasil pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;
 3. Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;
 4. Persetujuan terhadap Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;
 5. Pendapat Akhir Bupati Atas Pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;
 6. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : RUSTIYANTO, S.H.
2. Jabatan : Kabag. Rapat Risalah dan Perundang – Undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 36 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang

5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna perkenankan kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT , atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna Keempat (IV) membahas Raperda Non APBD Kabupaten Rembang. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah bersama Tim Penyusun Raperda Pemerintah Kabupaten Rembang pada tanggal 10 Juli 2017, rancangan Perda yang dibahas dalam rapat paripurna ini adalah Raperda

tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna ini adalah sebanyak 36 orang.

Adapun ketentuan kuorum dalam rapat paripurna ini sama dengan ketentuan yang berlaku pada rapat paripurna sebelumnya dalam membahas Raperda Non APBD, yaitu "*Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah*". Hal tersebut tertuang dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Dengan memperhatikan jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan kuorum, maka rapat paripurna ini telah memenuhi syarat untuk keabsahannya.

Selanjutnya dengan mengucapkan "**Bismillaahirrohmaanirrohiim**" tepat pukul 10.40 WIB, Rapat Paripurna Keempat (IV) membahas Raperda Non APBD Kabupaten Rembang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna pada hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Panitia Khusus II atas hasil pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;
3. Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;
4. Persetujuan terhadap Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;
5. Pendapat Akhir Bupati Atas Pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;
6. Penutup.

➤ Interupsi Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Assamualaikum Wr. Wb. Sebelum rapat ini dilanjutkan perkenankan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembentukan produk hukum daerah, kita sebagai anggota DPRD ini sepakat bahwa kita ingin menghasilkan sebuah produk hukum yang baik. Produk hukum yang baik seperti apa diantaranya adalah produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan yang ada kalau kita mengacu pada undang – undang nomer 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan secara makro disebutkan ada beberapa ada beberapa produk hukum daerah, seperti halnya permendagri itu ketika UU No 10 tidak masuk dalam perundang – undangan tapi dalam UU Nomer 12 Tahun 2011 ini masuk dalam peraturan perundang – undangan sehingga banyak sekali perubahan – perubahan atau terobosan – terobosan dalam UU Nomer 12 Tahun 2011, kemudian khusus tentang produk hukum daerah itu juga ada undang – undang yang kita sepakati bersama yaitu UU Nomer 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang mekanisme tetapi juga masih makro sekali. Nah kemudian dari undang – undang tersebut ada yang lebih spesifik lagi yang mengatur tentang produk hukum daerah Permendagri 80 Tahun 2015, nah dari Permendagri 80 Tahun 2015 ini menurut saya dari tahapan yang kita lakukan dari mulai pertama hingga saat ini ada satu tahapan yang belum dilalui sebagaimana spesifik diatur dalam Permendagri 80 Tahun 2015 mulai pasal 87 sampai pasal 90, dalam pasal 87 disebutkan bahwa pembinaan dalam rancangan produk hukum

daerah bentuk peraturan yang ada di kabupaten dilakukan oleh Gubernur, kemudian dalam pasal 88 ayat 1 disebutkan pembinaan yang dimaksud dalam pasal 87 dilakukan fasilitasi terhadap raperda sebelum mendapat persetujuan bersama, jadi harus ada fasilitasi sebelum mendapat persetujuan bersama sementara fasilitasi sampai hari ini belum kita lakukan, kemarin temen-temen Bapemperda melakukan konsultasi ke Biro Hukum Jawa Tengah beliau bercerita bahwa agenda fasilitasi yang diadakan oleh Gubernur tentang Raperda tentang Minyak dan Gas itu diagendakan besuk Kamis, nah bentuk dari fasilitasi itu bisa kita lihat dalam pasal 90 ayat 2 bahwa fasilitasi itu jelas sekali berupa surat dari Sekda Provinsi atas nama Gubernur dan untuk ditindaklanjuti oleh kita sebagai pembuat produk hukum di daerah untuk dimaksudkan dalam rangka penyempurnaan produk hukum daerah itu, ini sangat jelas sekali harus kita lakukan sementara hari ini kita belum melakukan itu, sehingga menurut saya masih ada yang kurang sempurna. Harapannya kita dari eksekutif bisa menyegerakan tidak harus hari Kamis tapi hari Senin dan penetapannya dalam paripurna hari Selasa, gambarannya seperti itu, karena ini tahapan yang harus kita lalui tanpa tahapan itu kita menjadi kurang sempurna produk hukum yang kita hasilkan nanti. Jangan melihat bahwa judicial review yang dilakukan tahun kemarin terkait eksekutif review yang menjadi kewenangan Gubernur kemudian di uji materi perlu kita pahami tapi perlu diingat review tidak hanya dari eksekutif ada juga review dari legislatif atau dari kita juga bisa melakukan dan juga review dari yudikatis atau Mahkamah Agung ini juga harus kita waspadai juga, makanya ketika permendagri 80 ini dalam pasal 90 ayat 3 disebutkan bahwa surat yang sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk menyempurnakan rancangan produk hukum daerah berbentuk ketentuan atau penetapan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan. Jadi review itu dilakukan tidaknya dilakukan oleh eksekutif saja atau diuji materi atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kesimpulannya bahwa saya hanya mengingatkan pada kita semua agar kita mempunyai produk hukum yang bagus apalagi produk hukum ini adalah produk hukum kaitannya dengan pembentukan sebuah perusahaan daerah yang didalamnya ada penyertaan modal ini kalau tidak hati-hati bisa terjadi seperti di Jawa Barat. Kita bisa browsing di Google di Jawa Barat sampai 2 tahun tidak berjalan apa sebabnya, karena disana masih ada persoalan regulasi yang belum selesai. Jangan sampai kita menyertakan modal untuk perusda ini karena masalah regulasi belum kler seperti di Jawa Barat 2 tahun belum berjalan, sehingga dalam forum ini saya mengingatkan pada teman-teman sekalian kita harus membuat produk hukum sesuai norma-norma yang ada, menurut saya produk hukum ini lemah dan dipermasalahkan di kemudian hari. Menurut saya seperti itu pimpinan yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum Wr. Wb.”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan rapat)

“ Terima kasih Pak Joko dan saya minta ketegasannya bahwasannya usul Pak Joko karena dianggap karena ada salah satu yang belum dipenuhi dalam tahapan ini Pak Joko hanya mengingatkan temen – temen atau memang katakanlah fasilitasi harus dilalui dulu sebelum raperda ini kita tetapkan atau pernyataan Pak Joko hanya mengingatkan pada temen – temen, sehingga interupsi Pak Joko itu jelas.

➤ Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Maksudnya gimana pak ???”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan rapat)

“ Jadi Pak Joko menyampaikan panjang lebar tentang proses pembahasan itu kan kurang ada 1 tahapan menurut pemendagri 80 yaitu fasilitasi dan dalam kesimpulan pernyataannya saudara kan hanya sekedar mengingatkan temen – temen. Nah maksud saya ini harus ada suatu ketegasan.”

➤ Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ jadi gini Pimpinan dalam pembuatan produk hukum itu kan paling tidak mengacu pada 3 hal pertimbangan yaitu pertimbangan politis , yuridis dan sosiologis jangan kita hanya mengandalkan dari sisi politis saja tapi dari sisi yuridis malah kita tinggalkan, ini saya khawatirkan kan seperti itu sehingga saya mengingatkan pada temen- temen agar kembali pada jalur yang ada karena kita dalam rangka membuat produk hukum daerah dan bukan membuat produk undang – undang yang lain tapi produk hukum daerah yang namanya perda. Saya rasa seperti itu Pimpinan. Terima Kasih. “

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan rapat)

“ Kalau itu saya bisa menjelaskan laporan Pansus kemarin, Pansus II ke saya sebenarnya surat dari pak Sekda untuk minta fasilitasi ke Gubernur terkait 5 raperda yang akan kita bahas itu sudah disampaikan pada tanggal 11 juli 2017 ke Pak Gubernur tetapi waktu konsultasi ke sana yang hanya ditindaklanjuti hanya 4 yang 1 ini memang diagendakan pada kamis besok, jadi sebenarnya pihak eksekutif sudah melakukan itu dan karena disana ada lain dan suatu hal sehingga dijadwalkan pada hari kamis dan juga ini boleh saya sampaikan dalam UU 12 tahun 2011 eee.. dalam pasal 75 ayat 4 juga menyebutkan bahwasannya tahapan- tahapan itu tidak secara tersirat muncul kalimat fasilitasi, bahkan di ayat 4 itu saya bacakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi itu diatur dalam peraturan Provinsi jadi tata tertib DPRD provinsi, dalam UU 23 juga sama sehingga dalam tatib itu tidak menyebutkan apa itu namanya fasilitasi tapi dalam Permendagri 80 itu memang menyebutkan ada fasilitasi itu memang lebih baik sehingga itu tidak bertentangan sehingga dilakukan fasilitasi sebelum persetujuan DPRD saya anggap lebih baik tapi kalau ini

belum, menurut UU 12 dan UU 23 tidak ada hal yang salah toh hari kamis kita melakukan fasilitasi di Gubernur. Saya kira seperti itu. Monggo Pak Henry ada pendapat ???”

➤ Sdr. Henry Purwoko, S.Pd. (Fraksi PPP)

“ Terima Kasih Pimpinan. Jadi Pak Joko ini kan sifatnya hanya mengingatkan bukan suatu penentangan dan kita terima kasih sudah mengingatkan. Jadi kalau kita pahami tentang Permendagri 80 Tahun 2015 itu kenapa harus ada fasilitasi agar produk hukum yang dibuat itu baik, bagi saya ini merupakan range yang harus dilalui dan agar Pemda ini dalam berkonsultasi dalam berkonsultasi produk hukum ini tidak ada undang – undang yang dilanggar. Dan seandainya ini kita tetapkan menjadi perda toh akan dievaluasi oleh Gubernur, saya kira tidak masalah jika hari ini ditetapkan, seandainya nanti didalamnya saya kira beliau – beliau yang diatas dari Gubernur pasti akan mengkaji substansinya Pak tidak trus letterlux tahapan itu tidak, subsatansi ini dalam perda ini ada peraturan yang dilanggar nggak. Nah disitu seandainya nanti ada pasti ada evaluasi dari Gubernur kalau tidak pasti jawaban Gubernur pasti tegas sudah tidak ada masalah. Jadi menurut saya ini jalan saja toh setelah ini ditetapkan akan diajukan ke Gubernur dan di evaluasi kembali itu kan sama saja nanti. Terima kasih. “

➤ Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Terima kasih. Yang pertama UU 11 Tahun 2011 ataupun UU 23 Tahun 2014 itu tidak spesifik mengatur pembentukan produk hukum daerah tetapi UU 11 Tahun 2011 itu mengatur produk perundang – undangan mulai undang – undang sampai Perdes, sehingga tidak spesifik terkait pembentukan produk hukum daerah mulai perda provinsi dan perkada provinsi kemudian keputusan Gubernur , keputusan DPRD Provinsi maupun DPRD itu komplit di Permendagri 80 tahun 2015 sehingga tidak mungkin ee...apa itu namanya undang – undang itu mengatur secara detail sehingga diatur dalam peraturan menteri yang lebih detail, kemudian yang kedua tata pembuatan peraturan perundang – undangan kita, tadi pimpinan menyebutkan Tatib kenapa Tatib tidak ada dan tidak dimasukan karena sudah ada dalam Permendagri 80 tahun 2015 kalau Permendagri 80 tahun 2015 diakomodir dalam semua Tatib maka Tatib kita akan tebal sekali Pimpinan sehingga tidak mungkin sehingga kita mempertimbangkan dalam membuat konsideran itu selalu melihat diatasnya semua dan tidak mungkin sama karena yang diatas itu mengatur secara makro kemudian daalam peraturan menteri itu lebih spesifik lagi. Kemudian perlu saya ingatkan juga bahwa tahapan dalam membuat perda pembentukan PT ini tidak ada istilah evaluasi. Istilah evaluasi itu hanya mengatur berkenaan kalau kita mengacu dalam pasal 91 itu hanya RPJMD, kemudian RPJPD, APBD Pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah itu evaluasi. Evaluasi beda dengan fasilitasi, kalau evaluasi memang kita lakukan setelah melakukan penetapan,

tetapi kalau fasilitasi sebelum melakukan penetapan sudah ada fasilitasi dan sudah ada tindaklanjut hasil dari fasilitasi dari Sekda provinsi atas nama Gubernur Jawa Tengah karena kita di Rembang sehingga prosesnya, sekarang saya tanya begini ini nuwun sewu temen – temen eksekutif ini kan melakukan fasilitasi besuk kamis sementara kita menetapkan hari ini padahal hasil fasilitasi itu kan sebagai penyempurnaan perda dan ini bukan andai –andai saya ini regulasi, hasil fasilitasi sebagai bahan penyempurnaan draft yang kita miliki ini. Nah setelah kita sempurnakan dan ditindaklanjuti dari hasil fasilitasi itu baru penetapan dan tidak ada ruang lagi untuk melakukan penetapan atau tidak ada ruang untuk tindaklanjut dari fasilitasi itu, ruangnya ya hanya sebelum kita melakukan penetapan Pimpinan, sehingga jika hari ini penetapan dan fasilitasi besuk kamis lhaa fasilitasnya buat apa sehingga tidak bisa untuk menyempurnakan perda yang kita ajukan ke Provinsi Pimpinan , sehingga dengan demikian saya hanya mengingatkan pada temen – temen sekalian regulasi yang sudah ini kita tabrak dalam rangka penyempurnaan produk hukum yang kita buat. Saya kira seperti Pimpinan terima kasih.”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan rapat)

“ Monggo pak Yudi”

➤ H. Yudianto, S.H.(Fraksi Gerindra)

“ Terima kasih Pimpinan. Jadi kami jelaskan bahwa substansi dari fasilitasi kan hanya pembinaan dari yang lebih atas yaitu Biro Hukum Provinsi. Ketika kemarin Bapemperda dan temen – temen Pansus II ke Biro Hukum Provinsi dikatakan bahwa ada penjadwalan hari kamis setelah penetapan hari ini.Oleh Pak Beki selaku Sekda Rembang yang bertanggungjawab atas perda ini kemudian beliau secepatnya menginformasikan pada waktu rapat Bapemperda dan Pansus II kemarin . Dikatakan Pak Sekda ada permintaan khusus bahwa fasilitasi diundur setelah pengesahan. Jadi saya kira ini tidak berkonsekuensi pada pembatalan hukum tidak, ini bersifat hanya pembinaan saja. Menurut hemat saya okelah kita sudah diingatkan oleh pak Joko dalam rangka menuju produk hukum daerah yang baik tetapi ketika ini dilewati konsekuensinya tidak akan membatalkan produk perda ini pak. Saya kira itu pak Terima Kasih.”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan rapat)

“ Ini pada intinya rapat paripurna ini bisa dilanjutkan untuk pengesahannya yaa??? “

➤ Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Saya hanya ingin menyampaikan apa yang diutarakan oleh Pak Yudi tadi. Fasilitasi bukan formalitas ini jelas dalam Pemendagri 80 pasal 90 ayat 3 ini saya bacakan saja “ surat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 maksudnya surat fasilitasi ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk

pemyempurnaan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari pembatalan artinya apa itu tidak hanya formalitas tapi ditindaklanjuti dan kapan ya ruangnya sebelum paripurna penetapan dan jika setelah penetapan jelas itu melanggar pasal 88 ayat 1 tadi. Gitu loh Pak itu jelas disebutkan bahwa fasilitasi itu sebelum penetapan. Jadi tidak hanya formalitas saudara – saudara sekalian karena regulasinya itu seperti itu. Terima kasih Pimpinan.

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan rapat)

“ Maaf Pak Asnawi Pak Gatot dulu. silahkan Pak Gatot....”

➤ Sdr. Gatot Paeran, S.H., M.Si. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Terima kasih. Langsung saja begini kalau saya memahami fasilitasi itu untuk penyempurnaan bisa kita lakukan setelah kita tetapkan, jadi menurut saya ketika ini sudah ditetapkan nanti bisa difasilitasi untuk memenuhi unsur – unsur yang kurang misalnya penyempurnaan kalimat yang kurang atau bagaimana itu bisa dilakukan setelah ditetapkan. Terima kasih. “

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan rapat)

“ Silahkan Pak Asnawi...”

➤ Sdr. Muhammad Asnawi, S.Pd.I. (Fraksi PKB)

“ Terima kasih Pimpinan. Ini sekedar pertimbangan pendapat memang di Indonesia memang terbiasa seperti ini satu masalah pengaturannya banyak. Banyak yang ikut- ikut mau mengatur dengan mentri yang berbeda – beda. Nah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Joko tentang produk hukum mengacu ee... Permendagri 80 thun 2015 perihal tata berurutan termasuk didalamnya ada fasilitasi memang idealnya seperti itu. Tata berurutannya fasilitasi dilaksanakan sehingga draft ini bisa sempurna namun bukan berarti kami mencermati dan melihat akan produk yang akan kita tetapkan dan sudah kita bahas ini cacat hukum karena hanya persoalan fasilitasi bukan. Alasannya disitu fasilitasi tidak diatur secara limitatif soal waktu Pak Gun. Tidak diatur pasti artinya tidak harus sebelumnya artinya kan sesudahnya juga bisa kan penyempurnaan sifatnya itu yang kesatu. Yang kedua tidak ada larangan artinya ini harus dilaksanakan sebelum kalau tidak batal, nah tidak larangan secara solid seperti itu berarti boleh. Terima kasih. “

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan rapat)

“ Terima kasih Pak Asnawi dan Pak Gatot. Ini juga kalimat pertama dalam Permendagri 80 adalah untuk menghindari kesalahan bukan persoalan sah dan tidaknya sebelum difasilitasi dan sesudah difasilitasi pengesahannya tetapi kalimat pertamanya untuk menghindari kesalahan Jadi perda itu disahkan tidak direvisi lagi. Jadi substansinya Permendagri 80 itu tatananya bukan

masalah sah atau tidaknya. Seandainya fasilitasi dilakukan setelahpun ini tidak menjadikan tidak sah tapi tetep sah atau cacat, biarpun mungkin isinya ada kesalahanpun mungkin dikemudian hari bisa direvisi ulang sehingga saya kira dan usulan temen – temen yang banyak untuk pengesahan perda ini tetep pada paripurna hari ini.

➤ Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Maaf Pimpinan jadi silahkan jika mau ditetapkan saya ingin menyampaikan jika tidak waktunya itu salah didalam Permendagri 80 itu diatur bahwa fasilitasi itu diberi waktu sampai 15 hari gitu Pak Asnawi. Juga salah jika hal itu ketetapan sebelum atau sesudah seperti yang saya sebutkan bolak balik tadi ya... pasal 88 ayat 1 itu jelas bahwa fasilitasi itu dilaksanakan sebelum penetapan perda, jelas sekali pasal ini. Kalau Saudara – saudara mau menabrak ya silahkan saja yang jelas saya ingin menyampaikan apa adanya dan normatif karena saya adalah bagian dari pembuat produk ini kalau gak normatif saya juga salah. Jadi jangan diartikan yang lain . Kalau DPRD saja sudah tidak taat dengan peraturan perundang – undangan lha rakyatnya seperti apa, ini peraturan perundang – undangan lhooo. Saya hanya mengingatkan seperti itu saja monggo kalau panjengan mau mau maksa ya silahkan.”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan rapat)

“ Ya terima kasih eee... Pak Joko atas usul, saran dan mengingatkannya tetapi ini tinggal waktu saja. Menurut Pak Sekda tahapannya juga sudah dilalui tanggal 11 Juli itu sudah meminta fasilitasi ke Gubernur 5 raperda tetapi yang satu ini memang diberi waktu hari kamis besok ini sehingga bukan berarti kita bermaksud tahapan itu tahapan sudah dilakukan.

➤ Sdr. Muhammad Asnawi, S.Pd.I. (Fraksi PKB)

“ Pimpinan apakah ada larangan jika fasilitasi dalam rangka penyempurnaan draft itu dilaksanakan setelah penetapan ???”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan rapat)

“ Tidak ada Pak Asnawi “

➤ Sdr. Muhammad Asnawi, S.Pd.I. (Fraksi PKB)

“ Nah waktu juga sebagaimana diatur Permendagri itu 15 hari kan, ketika fasilitasi dilakukan besok hari kamis berarti tidak masalah kan 15 hari juga . Terima kasih. “

➤ Sdr. Henry Purwoko, S.Pd. (Fraksi PPP)

“ Saya kira ini perbedaan pendapat ya, kalau kita menafsiri Permendagri 80 ini merupakan pembinaan, kalau kita bicara soal hukum ini juga jangan kok Permendagri membina perda coba baca tata urutan perundang – undangan maka jangan dikatakanlah kita tidak taat hukum maaf pak Joko, jangan terus menjutifikasi Dprd. Ini tidak ada yang dilanggar kalau lihat perda liat undang – undang di atasnya ada yang dilanggar gak. Kalau kita lihat judicial review di MK itu penjaga gawangnya konstitusi yang dijaga apa? Apa ada undang – undang yang menabrak UUD 1945 itu jauh Permendagri ditabarkan ke perda samapai ke MK. Jadi kita Pansus II kita sudah membicarakan ini berdiskusi soal ini. Ini memang tahapan hanya untuk preventif saja agar peraturan yang dibuat Dprd ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak menabrak peraturan yang di atasnya. Rohnya Permendagri 80 itu jadi tolong dipahami, saya juga bisa mengoreksi mekanismenya kalau mengoreksi raperda ini tolong jangan mekanismenya lah tolong koreksi substansinya ini ada yang dilanggar gak, ini ada muatan politis gak saya kira raperda ini sudah bebas dari muatan apapun dan normatif. Tidak ada undang – undang yang dilanggar di atasnya. Jadi sebagai finalisasi biarkan di Provinsi toh Pak Sekda juga berkonsultasi ke Biro Hukum walaupun secara informal. Kita lanjut saja nanti kalau Bapemperda menganggap perda ini cacat hukum pasti akan dibatalkan oleh Provinsi. Terima kasih.”

➤ Sdr. H. Joko Supriyadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Ini gini Pak Gun ini kan kita diskusi secara ilmiah, pembatalan produk hukum ini tidak dari sisi politisnya saja tapi sisi yuridisnya juga siapa bialang Permendagri ini tidak termasuk tata perundang – undangan ini termasuk bapak- bapak sekalian . Kita ini pejabat daerah sekarang bukan seperti yang dulu dalam Undang – undang 23 tahun 2014, sebagian yang kita lakukan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri. Nah kemudian permendagri seperti ini kita abaikan sebuah kewajiban pak melaksanakan fasilitasi sebelum penetapan perda itu diatur secara detail, kemudian ditindaklanjuti dan waktu 15 hari itu diatur secara detail Pak. Itu harus kita taati bersama, jangan terbolak- balik ini temen temen banyak yang confuse antara fasilitasi dan evaluasi, kalau evaluasi ya jelas setelah penetapan lha fasilitasi juga jelas dalam permendagri ini yaitu sebelum penetapan. Saya kira seperti itu Pimpinan.”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan rapat)

“ Ini gini aja saya tawarkan saja pada temen – temen dan Pak Joko dari awal sudah mengingatkan dan kita sudah tahu dari Bapemperda, dan di Banmus juga sudah terjadwal semua dan Pak Sekda juga sudah menyurati untuk fasilitasi tapi memang pelaksanaannya saja yang Migas belum yang 4 sudah

sehingga tidak ada niatan untuk melanggar dan menurut undang – undang 12 dan undang – undang 23 kita tidak menyalahi itu sehingga apapun usul dari Pak Joko tetep kita terima karena toh hari kamis akan difasilitasi. Ini saya tawarkan pada temen – temen semua apakah rapat paripurna raperda Migas ini bisa dilanjutkan???”

- Semua anggota DPRD yang hadir menjawab
“ Lanjutttttt..... pimpinan “
- Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)
“ Sebentar Pimpinan menurut saya karena tahapan perda ini tidak clear sesuai Pemendagri 80 tahun 2015 , ini tahapan belum terpenuhi ini saya minta untuk dimasukkan dalam risalah paripurna bahwa H. Joko Suprihadi, S.H. dari PKS tidak sepakat jika rapat paripuran ini dilanjutkan tanpa fasilitasi ke Gubernur dan karena saya tidak sepakat maka ijin Pimpinan pada forum ini saya akan Walk Out Pimpinan. Terima kasih. Wasalamualaikum Wr. Wb “
- Sdr. Muhammad Bahaud Durror, S.PI.(Fraksi PDIP Nasdem)
“ Interupsi Pimpinan....!!!!”
- H. Gunasih, S.E. (Pimpinan rapat)
“ Maaf Pak Durror dengan tidak mengurangi rasa hormat perdebatan ini tidak usah dilanjutkan toh semua anggota sudah sepakat jika paripurna ini untuk dilanjut, jadi jika anda mau menggunakan hak anda untuk Walk Out saya persilahkan.”
- Sdr. Muhammad Bahaud Durror, S.PI.(Fraksi PDIP Nasdem)
“ Okelah Pimpinan saya mungkin akan bersikap sama dengan Pak Joko saya minta ditulis di risalah bahwa saya Muhammad Bahaud Durror, S.PI dari Nasdem akan Walk Out. Terima kasih.”

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Laporan Panitia Khusus II atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Kepada Ketua Pansus II, dipersilahkan untuk menyampaikan laporannya.

===== *LAPORAN PANSUS II* =====

- (*Laporan Panitia Khusus II atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi terlampir*)

Terimakasih Saudara Muhammad. Asnawi, S.Pd.I. atas penyampaiannya.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi-Fraksi Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Agar dalam penyampaiannya berjalan tertib, kami persilahkan kepada juru bicara masing-masing Fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu.

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Zaimul Umam NS
2. Fraksi Demokrat : Sdr.Imro'atus Sholichah,S.E.,M.H.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr.Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdr. Nanik Sri Sundari
5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr.Puji Santoso, S.P., M.H.
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr.Gatot Paeran, S.H., M.Si.
7. Fraksi Harapan : Sdr.Nur Jannah

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya.

===== *PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI* =====

Pendapat Fraksi

No	Nama Raperda	S / TS / A						
		FPPP	FD	FPKB	FPDIP-N	FPG	FKS	FH
I	Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi	S	S	S	S	S	S	S

KETERANGAN :

S = SETUJU TS = TIDAK SETUJU A = ABSTAIN

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing Fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita lanjutkan dengan acara keempat , yaitu Persetujuan terhadap Raperda Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi. Dengan memperhatikan pendapat dari masing-masing fraksi sebenarnya sudah dapat disimpulkan apakah Raperda dapat disetujui menjadi Perda, ataukah ditolak, atau mungkin disetujui dengan beberapa catatan.

Oleh karena dalam keabsahannya perlu persetujuan dari anggota DPRD Kabupaten Rembang, maka saya tawarkan kepada saudara-saudara :

“ Apakah Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi yang dilaporkan oleh **Pansus II** dapat disetujui ?”

=====SETUJUUUUU=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat.

Kita ikuti acara yang terakhir, yaitu : “ **Pendapat Akhir Bupati atas pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi**”.

Kepada Bupati Rembang Sdr. H. Abdul Hafidz, S.Pdi. dipersilahkan.

=PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS RAPERDA =

➤ *Assalaamu'alaikumWr. Wb*

Salam Sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati

- Pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Bapak Sekda Kabupaten Rembang
- Kawan – kawan dari Eksekutif
- Para kawan – kawan dari LSM dan Wartawan

Pertama saya ucapkan terima kasih kepada segenap anggota DPRD yang melalui Pansusnya dan pembahasan di fraksi dan pendapat akhir fraksi telah menyetujui raperda kami ajukan, ini karena merupakan tekad kita bersama untuk memajukan Rembang melalui pengelolaan potensi – potensi yang ada di Kabupaten Rembang ini, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan saya akan menindaklanjuti apa yang menjadi saran, masukan dari semua fraksi tadi termasuk di dalamnya dalah dan yang paling pokok adalah Direktur Utama PT. Migas ini. Saya kira seperti itu. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Terima kasih Saudara Bupati atas penyampiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Tanpa terasa acara demi acara telah kita laksanakan. Dengan disampaikannya pendapat akhir bupati atas Raperda maka selesai sudah acara rapat paripurna ini.

Kiranya tidak bijaksana apabila saya terlalu berpanjang kata, dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil‘alamin* “ tepat pukul 11. 50 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Sekian.

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,

H. GUNASIH, S.E.

KABAG. RAPAT RISALAH
DAN PERUNDANG –
UNDANGAN,

RUSTIYANTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19601216 199011 1 001













**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Panitia Khusus II atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak Gas dan Bumi;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak Gas dan Bumi;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Bupati terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak Gas dan Bumi;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor19..... Tahun 2017 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak Gas dan Bumi;
- LAMPIRAN VI : Berita Acara Nomor : 900/.....1577.../ 2017, Nomor : 900/.....15...../ 2016 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak Gas dan Bumi;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 TENTANG RAPERDA
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 21 JULI 2017
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd. ,M.H.	Anggota	12	
13	IMRO' ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25 
26	JASMANI	Anggota	26
27	WIDODO	Anggota	27 
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28 
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30 
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35 
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36 
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38 
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39 
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40 
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41 
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42 
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43 
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44 
45	NUR JANNAH	Anggota	45 

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 TENTANG RAPERDA
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 21 JULI 2017
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	Dandim 0720 Rembang	5.
6	<i>K. Bud Awan</i>	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 












SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG








Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011


**RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 TENTANG RAPERDA PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI**


HARI/TANGGAL : JUM'AT, 21 JULI 2017


PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Kiartono	SAH	1 
2	STAF AHLI BUPATI	Nur Effendi	non	2 
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Akhsanuddin	TAPEN	8 
9	BAG. HUKUM	Eddy Djoko P	Hukum	9 
10	BAG. HUMAS	Kusum P		10 
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gantanto		11 
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD	BPPKAD / N. Sidiq	Relaksawan	16 
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA			18
19	DINSOSP2KB	NGAT IHI	Sekret	19 
20	B K D	S/DI REGUH WIDOWO	SEKDRAN BUD	20 
21	B P B D	Muranti	Ka Si	21 
22	DPU TATA RUANG			22
23	DINPERKIM	Suyono	PTK Kim	23 
24	DINAS KESEHATAN	KRI	Kesrubi	24 
25	DINDIKPORA			25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM			26
27	DINTANPAN	Nurhidayah	Deh.	27 
28	DINLUTKAN			28
29	DINKOMINFO	Andi D		29 

	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	2	3	4	5
0	DINAS PERHUBUNGAN	Juyono	Ka. Dng	30 
31	DINAS DUKCAPIL	M. Drenuri	Kadis	31 
32	DINPERMADES	H. WALLYO	Kadis	32 
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Dwi Purwanto	KADIN	33 
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Purwati Sani	ka. Dwi	34 
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	ka	35 
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN			36
37	DINAS PMPTSP NAKER	Sri Sugiyarti	Plt Kadim	37 
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	dehono		38 
39	SATPOL PP			39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J	Achrd Abidin	umum	47 
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62

	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
	2	3	4	5
4	KETUA KPU KAB. REMBANG			64
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67	BTPN KCP. REMBANG			67
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76	DPD PARTAI GOLKAR			76
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA			84
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM	MASUDI	Reporter	86 
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90

	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
	2	3	4	5
	TD FKs	Agus W		91 
92	Andipranto Suan Reendel	Mulyanto		92 
93	Payu	Pelur		93 
94	Tiffariki Lohuan BPRAD	Prof. Lohuan	staf	94 
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 TENTANG
RAPERDA PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK DAN

HARI/TANGGAL : JUM'AT 21 JULI 2017
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus S. d. d.	1
2	CAMAT KALIORI	MUSHTO LIT	2
3	CAMAT SUMBER	KAMPANI	3
4	CAMAT SULANG	Stanet Haryandi	4
5	CAMAT BULU	Taswadi	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. Wiyoto	6
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	KUNARDI	8
9	CAMAT LASEM	Aynging	9
10	CAMAT PANCUR	Juharta	10
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	12
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	Eddy Kusanto	14



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

DR. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

L A P O R A N
PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHASA RAPERDA TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

A. Dasar :

Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupten Rembang
2. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, dan II DPRD Kabupaten Rembang, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus I, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

1. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1). Sugiharto | : Ketua Pansus II |
| 2). M. Asnawi, S.Pd.I | : Wakil Ketua Pansus II |
| 3). Henry Purwoko, S. Pd. | : Anggota |
| 4). Nur Hasyim | : Anggota |
| 5). Sulistyo Weti Ariani | : Anggota |
| 6). Zaimul Umam NS | : Anggota |
| 7). Imro'atus Sholichah, S. E., M. H. | : Anggota |
| 8). Hj. Hikmah Purnamawati | : Anggota |
| 9). Edi Kartono, S. Pd., M. H. | : Anggota |
| 10). Ilyas | : Anggota |
| 11). Drs. H. Muh. Subawoto | : Anggota |
| 12). Widodo | : Anggota |
| 13). Donny Kurniawan, S. E., M. M. | : Anggota |
| 14). M. Bahaud Duror S.PI | : Anggota |
| 15). Ali Ircham, S. T. | : Anggota |
| 16). H. Yudianto, S. H. | : Anggota |
| 17). Puji Santoso, S.P., M. H. | : Anggota |
| 18). Gatot Paeran, S. H. | : Anggota |
| 19). Catur Winanto, S. H. | : Anggota |
| 20). Nur Jannah | : Anggota |
| 21). Sahningsih, S. E. | : Anggota |

2. Tugas :

Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang : Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.

3. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bahwa Panitia Khusus II melaksanakan tugasnya pada tanggal 12 Juli s/d 20 Juli 2017 dan hasil kerjanya disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 21 Juli 2017.

B. Pelaksanaan Pembahasan.

Sesuai kesepakatan Panitia Khusus II dan jadwal Badan Musyawarah DPRD, bahwa mekanisme pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Panitia Khusus II mengadakan rapat dengan OPD terkait pada tanggal 12, 18 dan dilanjutkan tanggal 20 Juli 2017.
2. Panitia Khusus I mengadakan rapat dengan Bapemperda pada tanggal 20 Juli 2017.

C. Hasil Pembahasan :

Setelah dilakukan pembahasan antara Panitia Khusus II DPRD Kab. Rembang dengan OPD terkait terhadap draft Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi maka dapat disampaikan hasil pembahasannya sebagai berikut :

1. Pada ketentuan **mengingat** terdapat konsideran yang sama yaitu pada nomor 3 dan nomor 4 sehingga dipakai salah satu sebagai konsideran.
2. Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 poin 4 diubah dan berbunyi :
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
3. Pada ketentuan umum Pasal 1 ditambah satu poin angka 12 yang berbunyi:
 12. Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.
4. Bab II diubah sehingga berbunyi:

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendirian Perseroan dimaksudkan dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam di kabupaten Rembang untuk meningkatkan perekonomian daerah.

- (2) Pendirian Perseroan bertujuan untuk :
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - Menciptakan lapangan pekerjaan;
5. Bab II pada draft diubah menjadi bab III dan Bab seterusnya menyesuaikan.
6. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

- Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan dengan nama PT. Rembang Migas Energi.
 - Pemerintah Daerah merupakan salah satu pendiri Perseroan dan menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan sebanyak 99,9%.
 - Pemegang saham Perseroan lainnya adalah Koperasi Pamekar sebanyak 0,1%.
 - Pelaksanaan pendirian Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pada pasal 4 ditambah satu ayat yang berbunyi :
- Ayat (3) : Dalam rangka pelaksanaan usaha hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perseroan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
8. Bab V diubah sehingga berbunyi :

BAB V

MODAL , SAHAM DAN DIVIDEN

9. Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :
- Ayat (1) : Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) yang terbagi atas 3000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per lembar saham.
10. Bab V ditambah satu pasal yang berbunyi yaitu pasal 9 yang berbunyi:
- Pasal 9
- Perseroan wajib menyetor deviden sebesar 60% dari keuntungan perusahaan dan disetor dalam bentuk PAD.
11. Pasal 10 diubah sehingga berbunyi:
- Pasal 10
- Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017.
 - Penambahan penyertaan modal untuk pemenuhan modal dasar dialokasikan dalam APBD pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
12. Pada pasal 14 ayat (3) ditambah satu poin huruf h yang berbunyi:
- mempunyai pengalaman di perusahaan bidang energi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

D. Penutup.

Demikian Laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi dengan segala perubahannya sebagaimana draft Raperda terlampir.

Yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 21 Juli 2017

Rembang, 20 Juli 2017

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA

WAKIL KETUA

SUGIHARTO


MUHAMMAD ASNAWI, S. Pd.I.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN


DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP RAPERDA

TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

HARI : JUM'AT

TGL. : 21 JULI 2017


Dibacakan Oleh : ZAIMUL UMAM NS

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

JL. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 69212 Rembang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP RAPERDA

TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BIDANG

MINYAK DAN GAS BUMI

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

Jum'at , 21 Juli 2017

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM , NS

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

Bismillah.., Alhamdulillah.., Assholatu Wassalamu 'alaa Rosulillah.., Wa'ala alihi wasohbihi wamawwalah.., Laa haula walaa quwwata illa billah..., Amma ba'dah..

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- => sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf .

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang kami hormati.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pendapat ahir ini, terlebih dahulu marilah kita , selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA , yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini , dalam keadaan sehat Wal afiat , tidak kurang suatu apapun .

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita , MUHAMMAD SAW, dan para shahabat, serta seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pendapat Ahir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , terhadap Raperda , Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi tahun 2017 , yang merupakan tindak lanjut atas jawaban dan penjelasan sdr. Bupati, terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, pada rapat paripurna ke II, hari Rabu, tanggal 12 juli 2017 .

Setelah Raperda ini dilakukan kajian , dengan diawali pembentukan Pansus , dilanjutkan pembahasan bersama OPD terkait, juga dilakukan Public Hearing, dengan menghadirkan Tokoh Masyarakat, LSM , para kepala Desa dan Camat. Dan untuk lebih mendalami permasalahan tentang usaha bidang Minyak dan Gas bumi , Pansus bersama OPD terkait , melakukan kunjungan kerja ke BUMD Kanupaten Gresik , pada PT. Gresik Migas .

Di dalam Kunjungan kerja di BUMD PT. Gresik Migas , dijelaskan Mulai dari Pembentukan Perda , Pembentukan Perusahaan Persero PT. Migas , Bentuk Kerjasama dengan Perusahaan yang membidangi usaha Migas. Dan diinformasikan bahwa , operasi perusahaan PT. Gresik Migas, sampai saat ini sudah 5 (lima) tahun , dan sampai saat ini, sudah dapat memberikan Kontribusi PAD pada Pemkab Gresik, dengan jumlah kumulatif sebesar, kurang lebih 40 (empat puluh) Milyar. Dan BUMD PT. Gresik Migas, juga sudah mampu membangun kantor BUMD sendiri senilai 8 (delapan) Milyar .

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, serta Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah melakukan kajian-kajian sebagaimana tersebut diatas , terhadap Raperda Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Bidang Minyak dan Gas bumi ini , kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan , dalam Pendapat ahir ini, menyampaikan usulan dan masukan, antara lain sebagai berikut :

1. Terkait dengan dengan kontrak PHE sebagai Konsersium Perusahaan yang melakukan Explorasi dan Exploitasi / pengeboran di alokasi Krikilan kec. Sumber , akan habis masa waktunya pada 08 Agustus 2017, dan PHE tidak segera menindak lanjuti pengelolaan sumber Migas tersebut, Pemerintah Pusat akan ada kebijakan lain . Dan dengan adanya kesempatan yang baik ini, Pemkab Rembang diharap dapat memanfaatkan peluang yang ada . Dan berkenaan dengan hal tersebut, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , minta kepada saudara Bupati , agar setelah Peraturan Daerah ini disahkan , mohon segera ditindak lanjuti untuk diterbitkan Perbup nya , dan upaya langkah-langkah lain yang diperlukan , terkait dengan BUMD Bidang Migas dimaksud .
2. Berkaitan dengan pemanfatan personil dan perhatian terhadap kelestarian lingkungan , sesuai dengan apa yang termuat dalam pemandangan Fraksi kami yang lalu , mohon untuk ditindaklanjuti .

Demikian Pendapat Ahir kami , Terhadap Raperda Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi ini , dan dengan mengucap *Bismillahirrohmanirrohim* , Raperda Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Bidang Minyak dan Gas bumi tahun 2017, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **Menerima** dan **Menyetujui** untuk ditetapkan menjadikan Perda . Semoga apa yang kita kerjakan, mandapatkan hasil yang maksimal dan bermanfaat untuk kepentingan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang .

Trima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 21 Juli 2017

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG


KETUA



SUGIHARTO




SEKRETARIS



ZAIMUL UMAM NS

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
RAPERDA TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 21 Juli 2017

Dibacakan oleh : IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
RAPERDA TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

JUM'AT, 21 JULI 2017

Dibacakan oleh : **IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali pendapat fraksi ini, perkenankanlah kami fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Rembang memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna ini dalam rangka penyampaian pendapat akhir Fraksi semoga mendapatkan hasil dan keputusan yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Dalam pembahasan RAPERDA ini Anggota Dewan dan Bidang terkait sudah bekerja keras membahas RAPERDA tersebut, akan tetapi waktu yang tersedia untuk pembahasan hanya terbatas sehingga hasilnya tidak maksimal padahal yang dibahas adalah salah satu sumber penghasilan yang bisa membuat masyarakat sejahtera.

Kami Fraksi Demokrat juga menyampaikan beberapa penegasan yang terkait dengan Raperda Migas ini, yaitu :

Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rembang untuk nantinya direktur perusahaan ini benar-benar orang yang mengerti dan ahli mengenai bisnis minyak dan gas bumi, sehingga perusahaan ini bisa memberi kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Kami juga tetap menekankan bahwa tidak ada penyertaan modal kerja pada perusahaan baru ini dan biarkanlah mandiri, nanti kita awasi secara ketat kinerjanya.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Kami Fraksi Demokrat **Menerima dan Menyetujui** Raperda Minyak dan Gas Bumi ditetapkan menjadi Perda Minyak dan Gas Bumi.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang serta segenap tamu undangan, kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf


Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 21 Juli 2017


**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



EKA SISWA KARTIKA

SEKRETARIS



IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pendapat Akhir

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

ATAS

**RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BIDANG MINYAK GAS DAN BUMI**

Disampaikan oleh ILYAS

Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Jumat 21 Juli 2017

Assalamu 'alaikum Wr. wb.

Yang terhormat Saudara Bupati dan wakil Bupati Rembang

Yang terhormat Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kab. Rembang;

Yang terhormat Forkompimda Kabupaten Rembang, Komandan / Kepala Kesatuan
TNI-POLRI, Kajari dan Kepala Pengadilan Negeri Rembang

Yang terhormat Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat Para Pejabat di lingkungan Pemkab rembang serta Para Camat Se-
Kabupaten Rembang

Yang terhormat Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Ormas, Organisasi Wanita, LSM
Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini, kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kab. Rembang dengan agenda penyampaian

Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK GAS DAN BUMI dalam Keadaan Sehat Wal'afiat.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia dimuka bumi, sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, guna pencerahan umat manusia dari situasi kegelapan menuju jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia.....

Ditemukannya cadangan minyak gas dan bumi oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) Randu gunting II di desa Krikilan Kec. Sumber telah memberikan secercah harapan kepada kita untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Rembang. Maka dari itu, Pembentukan perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi yang akan menangani pengelolaan minyak dan gas bumi tersebut mutlak diperlukan sebagaimana amanat perundang-undangan. Namun kita telah mempunyai beberapa pengalaman buruk atas pembentukan perusahaan daerah. Ketidak-jelasan pengelolaan dan manfaat PT. RBSJ sampai saat ini dan penutupan perusda Apotek Rembang setelah mereka menerima gelontoran dana yang cukup besar dari APBD Kab. Rembang adalah contoh ri'il atas kegagalan pembentukan perusda Kab. Rembang.

Maka dari itu terhadap **RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK GAS DAN BUMI, FPKB** memberikan beberapa catatan sebagaimana berikut :

1. Untuk mengantisipasi terulangnya pengalaman buruk atas pembentukan perusda, agar pengelolaan perusda yang menangani bidang migas ini diserahkan kepada pihak yang benar-benar berintegritas, cakap, kapabel, menguasai bidang migas dan memenuhi syarat-syarat ideal lainnya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW, "Apabila sebuah urusan diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya"
2. FPKB menekankan agar perusda bidang migas beserta investor yang akan digandeng berkomitmen penuh atas pendayagunaan dan penyerapan tenaga kerja

lokal karena FPKB masih melihat indikasi adanya perusahaan di Rembang yang tidak mempunyai komitmen tersebut.

3. Investor-investor yang terlibat dalam pengelolaan migas harus mempunyai kantor di wilayah kab. Rembang untuk memudahkan pengawasan. Jangan sampai terjadi seperti di daerah lain, adanya investor yang tidak mempunyai kantor di daerah tersebut sehingga ketika ada masalah, maka mempersulit penyelesaiannya.
4. Mengingat sektor migas ini berpotensi berpengaruh besar terhadap peningkatan PAD dan Kesejahteraan masyarakat Kab. Rembang, maka untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut FPKB menyarankan kepada Pemkab Rembang agar menyiapkan perda-perda pendukung yang spesifik tentang pengelolaan migas.

Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia.....

Setelah kami memberikan catatan-catatan, Maka dengan mengucap **BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM** kami FPKB menyetujui Raperda **RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK GAS DAN BUMI** untuk di tetapkan sebagai PERDA.

Demikian pendapat Akhir FPKB ini kami sampaikan, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun Masyarakat, Bangsa dan Negara. Semoga dengan adanya Perda ini bisa menjadi awal yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat Rembang dan sekitarnya.

Sekian Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar – besarnya.


Wallahul Muwaffiq Ilaa Aq Wamittorieq

Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

Rembang, 21 Juli 2017

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG


Mohamad Imron
Ketua




Ilyas
Sekretaris



FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP :

Raperda tentang MIGAS

Tanggal : 21 Juli 2017

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam Restorasi

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Bupati beserta Wakil Bupati Kab. Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forkompinda Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Sekretaris DPRD beserta Kabag dan Jajarannya yang kami hormati,

Rekan Wartawan, Ormas, Tokoh Masyarakat yang ada di Kab. Rembang yang kami hormati dan para tamu undangan yang berbahagia

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dengan acara penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang MIGAS. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan suri tauladan kita umat islam.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,

Setelah kemarin kita menggelar sidang dalam rangka pembacaan Pendapat Akhir terhadap Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2016 dan 3 Raperda Non APBD 2017, hari ini kita melaksanakan tugas kita sebagai anggota DPRD dengan fungsi Legislatif kembali melaksanakan sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Raperda MIGAS yang di ajukan Pemkab Rembang. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menganggap Raperda MIGAS ini sangat penting bagi Kab. Rembang untuk mengatur segala bentuk aktivitas tambang di Kab. Rembang. Karena di Kab. Rembang ternyata banyak terkandung MIGAS yang cukup banyak. Buktinya adanya aktivitas Pertamina di Randu Gunting kec. Sumber yang mengindikasikan bahwa di daerah tersebut terkandung cadangan Minyak Bumi atau Gas Alam. Kami berharap dengan adanya Raperda ini yang akan disahkan menjadi Perda, nantinya akan menjadi dasar hukum bagi Pemkab Rembang untuk mengatur segala bentuk aktivitas pertambangan MIGAS di wilayah kab. Rembang, supaya dapat memberikan dampak pada peningkatan perekonomian dan kemajuan bagi Pemkab Rembang dan masyarakat Rembang pada Umumnya.

Kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap tentang Raperda MIGAS ini harus sesuai dengan Permendagri nomor 80 tahun 2015 pasal 87 sampai 90 yang disebutkan bahwa produk hukum yang ditetapkan oleh Pemkab bersama DPRD harus melewati proses fasilitasi dengan Gubernur, sehingga Pemkab Rembang bisa segera menindaklanjuti supaya bisa segera di undangkan menjadi produk hukum dan bisa menyumbangkan deviden bagi Pemkab Rembang.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem terhadap Raperda tentang MIGAS . Dengan mengucap " Bismillahirrohmanirrohim , Kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendukung dan menyetujui Raperda MIGAS untuk disahkan menjadi Perda MIGAS ". semoga setelah di sahkanya Perda ini dapat bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat Rembang. Sekian, apa bila ada salah kata atau ucapan kami mohon maaf yang sebesar – besarnya, karena kebenaran hanya milik ALLAH SWT semata. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini menjadi perhatian dan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin

M E R D E K A .!!!

Wassalamu alaikum wr. Wb.

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KAB. REMBANG

KETUA

JASMANI

WAKIL KETUA

KIDADA

SEKRETARIS


ALI IRCHAM ST

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

**RAPERDA PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI**



REMBANG, 21 JULI 2017

Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BIDANG
MINYAK DAN GAS BUMI

Disampaikan oleh Puji Santoso, SP, MH.
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 21 Juli 2017

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Yang terhormat Saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI Rembang.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten Rembang

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap Raperda Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi, kami tidak lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmad, Nikmat dan karuniaNya sehingga kita bisa melaksanakan Rapat paripurna pada siang hari ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Berdasarkan pembahasan yang cukup singkat dan dengan memaksimalkan waktu yang ada maka Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada pansus bersama-sama dengan *steakholder* terkait, karena telah menyelesaikan tugas dengan baik dan lancar.

Berkaitan dengan hal tersebut diats Fraksi Gerindra meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rembang agar setelah Perda ini disahkan untuk segera

menindaklanjuti ke proses tahapan berikutnya, agar segera dapat digunakan. Fraksi Gerindra juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Rembang juga harus jeli dan cerdas didalam menggandeng Pihak ketiga, carilah Pihak ketiga yang benar-benar ahli dan menguasai dibidangnya, jangan asal-asalan, carilah Pihak ketiga yang mampu, baik mampu dalam hal finansial, jaringan, pangsa pasar, teknologi dan lain sebagainya sehingga bisa membantu BUMD Migas ini untuk mendapatkan Hak Alokasi Gas yang ada di PHE Randugunting. Semua itu dimaksudkan agar Pendirian PT. Rembang Migas Energi ini bisa memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Rembang dan bisa memberikan Pendapatan Asli Daerah serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Rembang.

Yang perlu diperhatikan juga adalah dampak negatif bagi lingkungan harus diminimalkan semaksimal mungkin. Seperti kita ketahui bahwa gas ada benda yang tidak berbentuk, tidak berwujud, di dalam gas juga terkandung bahan-bahan berbahaya seperti H₂S dan CO₂, gas ini adalah gas beracun, sehingga apabila terjadi kebocoran maka akan berdampak fatal bagi lingkungan sekitar. Jadi dipastikan jangan sampai bocor.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Demikian pendapat akhir kami, dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, kami menyetujui Raperda Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi yang telah dibahas untuk ditetapkan menjadi Perda dengan segala perubahannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menunjukkan jalan yang benar dan jalan yang terbaik bagi kita semua. *Amiiin Ya Robbal alamiin*. Atas perhatian dan kekurangan, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 21 Juli 2017

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG

HERI KURNIAWAN, SE.

Ketua



FUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PENDAPAT FRAKSI
ATAS PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

DISAMPAIKAN DLM
RAPAT PARIPURNA DPRD KAB REMBANG
HARI JUM'AT TGL. 21 JULI 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Assisten Sekda dan Kepala Bagian di lingkungan SETDA Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Kepala Badan, Dinas dan Instansi Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Camat dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum menyampaikan Pendapat Fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan syukur dan doa ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, anugerah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir rapat paripurna ini.

Pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat

Setelah melalui pembahasan yang cukup hangat dalam rapat-rapat Panitia Khusus DPRD dengan OPD terkait, dengar pendapat dengan masyarakat (public hearing) serta konsultasi dengan berbagai pihak, Fraksi Karya Sejahtera menyampaikan pendapat akhir atas pembahasan Raperda ttg. Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi sbb.

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk dikelola dan dimanfaatkan guna menunjang pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemasukan deviden ke Kas Daerah. Untuk mengelola hal tersebut perlu didirikan perusahaan yang bergerak di hilir seperti usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan maupun usaha perniagaan di bidang minyak dan gas bumi. Dalam kaitan ini sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Rembang mendirikan perusahaan perseroan daerah yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi yang menurut rencana dinamai "PT Rembang Migas".

Kami mengingatkan akan sebuah peribahasa, "seekor keledai-pun tak mau terperosok dalam kubangan yang sama", maksudnya pengalaman pahit saat kita mendirikan PT RBSJ yang lalu jangan sampai terulang lagi. Saham yang ditanam dalam perusahaan perseroan daerah berasal dari APBD yang tak lain adalah uang rakyat. Karenanya kami berpesan kepada Saudara Bupati, dalam mengangkat direksi maupun komisaris PT Rembang Migas nanti harus diambil orang-orang yang kompeten, profesional, berintegritas, berpengalaman dan dedikasi yang tinggi.

Dengan mengucap "Bismillahirrohmanirrohim" Fraksi Karya Sejahtera *setuju* Raperda ttg. Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi ditetapkan menjadi Perda.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang berbahagia.

Tumindak kang bener lan becik iku, senajan ratu ora ngerti nanging Gusti Allah tetep pirsaa. Mangertia, Gusti Allah anguningani sak polahmu, mula sira aja mandhek nglakoni panggawe bener lan becik, aja seneng panggawe salah lan ala. Ngandela, pitulungane Gusti Allah mesthi bakal teka.

**Rahayu ingkang sami pinanggih - Wassalamu'alaikum
wr wb.**

Ketua,
H. ISMARI, SH

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
Sekretaris,
H. JOKO SUPRIHADI, SH



FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PENDAPAT AKHIR
TERHADAP

Raperda Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah
Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Dibacakan Oleh : NUR JANNAH

Yang Terhormat,
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.
Camat se Kabupaten Rembang
Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Hasil eksplorasi yang dilakukan Pertamina Hulu energi di Desa Krikilan, Kecamatan Sumber menunjukkan bahwa potensi gas yang ada, jika dikelola dengan baik akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Lahirnya Perusahaan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi adalah langkah tepat dari Pemerintah Kabupaten dalam menyikapi potensi alam di Desa Krikilan tersebut. It's given, ini adalah pemberian dan amanah dari Allah SWT. Minyak dan Gas Bumi termasuk potensi alam yang tidak dapat diperbarui, untuk itu kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama dan konsisten menjaga pemanfaatan sumber daya alam ini.

Terkait dengan perusahaan daerah, kami mengharapkan Pemerintah Kabupaten bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam pengelolaanya. Memilih orang yang tepat, menyusun *bussiness plan* yang terukur dan terarah, serta melakukan pengawasan secara profesional, sehingga tujuan didirikannya perusahaan daerah ini dapat tercapai.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,


Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan, kami mensepakati raperda ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kami mengharapkan peraturan daerah pada tingkat pelaksanaannya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Rembang. Amin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 21 Juli 2017

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG


Ketua
SUKARMAIN


Sekretaris
SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Rembang memiliki sumber daya alam minyak dan gas yang berpotensi untuk dikelola dan dimanfaatkan guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan usaha hilir oleh badan usaha milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 39);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroan adalah perseroan terbatas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
6. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
10. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan.
11. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.
12. Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan aset milik Pemerintah Daerah dari kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam Perseroan.
14. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendirian Perseroan dimaksudkan dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam di kabupaten Rembang untuk meningkatkan perekonomian daerah.
- (2) Pendirian Perseroan bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Menciptakan lapangan pekerjaan;

BAB III

PENDIRIAN PERSEROAN MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan dengan nama PT. Rembang Migas Energi.
- (2) Pemerintah Daerah merupakan salah satu pendiri Perseroan dan menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan sebanyak 99,9%.
- (3) Pemegang saham Perseroan lainnya adalah Koperasi Pamekar sebanyak 0,1%.
- (4) Pelaksanaan pendirian Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 4

- (1) Perseroan bergerak dalam bidang usaha minyak dan gas bumi pada kegiatan hilir beserta kegiatan jasa penunjangnya dengan berpedoman pada dasar-dasar komersial yang sehat.
- (2) Kegiatan usaha hilir yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan usaha pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi yang menghasilkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasil olahan, LPG dan atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 - b. kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan baik melalui darat, air dan atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
 - c. kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan pada lokasi di atas dan atau di bawah permukaan tanah dan atau permukaan air untuk tujuan komersial;

- d. kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan usaha hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perseroan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB V

MODAL, SAHAM DAN DIVIDEN

Pasal 5

- (1) Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) yang terbagi atas 3000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per lembar saham.
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan modal yang disetor pada saat pembentukan Perseroan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) atau setara dengan 1000 (seribu) lembar saham.
- (3) Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyetorkan Rp 999.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) atau setara dengan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).
- (4) Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pendiri dan pemegang saham Perseroan lainnya menyetorkan Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dalam bentuk setoran tunai yang setara dengan 0,1% (nol koma satu persen).
- (5) Setiap perubahan jenis dan nilai nominal saham diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (6) Setiap perubahan Modal Dasar dan/atau Modal disetor ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 6

Modal Perseroan yang disetor tunai oleh para pendiri dan pemegang saham, merupakan modal kerja awal Perseroan.

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham pada Perseroan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (2) Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar.

Pasal 9

Perseroan wajib menyetor deviden sebesar 60% dari keuntungan perusahaan dan disetor dalam bentuk PAD.

BAB VI

PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Penambahan penyertaan modal untuk pemenuhan modal dasar dialokasikan dalam APBD pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

BAB VII

ORGAN PERSEROAN

Pasal 11

Organ Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 12

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada Direksi atau Dewan Komisaris.
- (2) Dalam RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

- b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
- c. memahami manajemen perusahaan;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
- g. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Calon direksi Perseroan harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perseroan;
 - d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan;
 - e. tidak menjabat jabatan struktural dan fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah dan/atau Direksi BUMD lainnya;
 - f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
 - g. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. mempunyai pengalaman di perusahaan bidang energi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan melalui keputusan RUPS.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Dewan Komisaris dan Direksi terlebih dahulu melakukan kontrak manajemen dihadapan RUPS.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebelum masa jabatannya berakhir atau pada masa jabatannya, sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Keputusan RUPS.
- (2) Pemberhentian Dewan Komisari dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan obyektif, antara lain :
 - a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan berdasarkan alasan yang obyektif; dan/atau
 - b. dipidana penjara karena terbukti melakukan perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3).

Pasal 17

Ketentuan mengenai organ Perseroan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERSEROAN

Pasal 18

- (1) Pembubaran Perseroan berdasarkan atas:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - d. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - e. dikarenakan dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.
- (3) Pembubaran Perseroan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI
JAWA TENGAH: (/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BIDANG MIGAS

I. UMUM

Kabupaten Rembang memiliki sumber daya alam minyak dan gas yang cukup besar. Informasi ini berdasarkan hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Pertamina. Sumber daya alam, khususnya gas, tersebut berpotensi dikelola dan dimanfaatkan guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi gas dapat dilakukan melalui kegiatan usaha hilir oleh badan usaha milik daerah (BUMD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BUMD dapat berbentuk perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Adapun Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Peraturan Daerah ini mutlak diperlukan sebagai tahap awal pendirian suatu Perusahaan Perseroan di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya akan dibuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha yang bersangkutan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Rembang memiliki sumber daya alam minyak dan gas yang berpotensi untuk dikelola dan dimanfaatkan guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan usaha hilir oleh badan usaha milik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi ;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan:
1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 21 Juli 2017.
 2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 21 Juli 2017.
 3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 21 Juli 2017.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terlampir ;

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 21 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Wakil Ketua

H. GUNASIH, S.E





BERITA ACARA

NOMOR : 900 / 1577 / 2017

NOMOR : 900 / 15 / 2017

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Pada Hari ini *Jum'at* tanggal *Dua Puluh Satu* bulan *Juli* *Dua Ribu Tujuh Belas* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** .
2. H. GUNASIH,S.E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
3. H. BISRI CHOLIL LAQUF : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
4. SUMARSIH : Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;

2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Persetujuan Bersama ini .


Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 21 Juli 2017


BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ



**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**




H. GUNASIH, S.E.

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**



M. BISRI CHOLIL LAQUF

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**



SUMARSIH